



P U T U S A N

Nomor: 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD SYAIHU, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pelawan 14 Desember 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Anggota DPRD, Alamat Jalan Lintas Sumatera Dusun Suko Mulyo R.T. 006, Desa Pelawan Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun.

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Samaratul Fuad, SH, Wengki Purwanto, SH.I, Indah Surayani Azmi, SH, Abdul Halim, SH, Amelia, SH**, masing-masing adalah Advokat yang beralamat di Jalan Beringin III B No. 9A Lolong Belanti Kota Padang Sumatera Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 11 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng Jakarta Pusat 10310 selanjutnya disebut dengan **TERGUGAT I**;
2. Mahkamah Partai PDI Perjuangan yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng Jakarta Pusat 10310 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Propinsi Jambi yang beralamat di Jalan Haji Kamil No. 46 Jambi 36131 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun yang beralamat di Jalan Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kelurahan Sarkam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 1 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sukma Sativa, S.E., yang beralamat di R.T. 004 R.W. 002 Ds Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Yang dalam hal ini:

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai **TERGUGAT I** diwakili oleh Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum dan Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal;
2. Mahkamah Partai PDI Perjuangan sebagai **TERGUGAT II** diwakili oleh Trimedya Panjaitan, S.H, M.H., selaku Ketua Mahkamah Partai ;
memberikan kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Edison Panjaitan, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA., M.H., Aries Surya, S.H., Nazirin Lazie, S.H., Arie Permata, S.H., A. Kadir, S.H., dan Tengku Adriansyah, S.H.**, Advokat yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160 berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk DPP PDIP yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor 1344/EX/DPP/X/2017 tertanggal 3 Oktober 2017, untuk Mahkamah Partai yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2017 ;

Selanjutnya yang dalam hal ini :

3. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Propinsi Jambi sebagai **TERGUGAT III** diwakili oleh Edi Purwanto, S.Hi, M.Si selaku Ketua DPD dan Chumaidi Zaidi, S.E., selaku Sekretaris DPD ;
4. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun sebagai **TERGUGAT IV** diwakili oleh Syahrial Gunawan selaku Ketua DPC dan AH. Marzuki, S.Ag., selaku Sekretaris DPC ;
5. Sukma Sativa, S.E., sebagai **TURUT TERGUGAT**;
memberikan kuasa kepada **Aries Surya, SH** Advokat yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan dalam hal ini memilih domisili hukum di Jl. Raya Sarolangun Bangko R.T. 01 Kelurahan Aur Gading (Samping Hotel Nafiti Sarolangun,

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 2 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk DPD PDIP Propinsi Jambi yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2017, untuk DPC PDIP Kabupaten Sarolangun dan Sukma Sativa, S.E. yaitu dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 10 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Replik dari Penggugat dan Duplik dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari para pihak dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 12 September 2017 dan terdaftar dalam register Nomor: 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN ;

1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 153/KPTS/DPP/IX/2016 tentang PEMBEBASTUGASAN H. MUHAMMAD SYAIHU DARI JABATANNYA SEBAGAI KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN SEKALIGUS MENUNJUK DAN MENGANGKAT PELAKSANA HARIAN KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN tertanggal 1 September 2016;
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 tentang PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN SAROLANGUN tertanggal 18 September 2016;
3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tentang PEMECATAN H. MUHAMMAD SYAIHU DARI KEANGGOTAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN tertanggal 29 November 2016;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 3 dari 92 halaman



4. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Pengantar;
5. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Usulan PLH Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;
6. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 195/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Laporan Penyalahgunaan Narkoba;
7. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 16 Mei 2016 Perihal Usulan Penyempurnaan Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;
8. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 248/IN/DPD-05.A/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 perihal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun;
9. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Sarolangun Nomor 53/DPC.05.08/I/2017 Perihal Penyampaian SK DPP PDI Perjuangan No 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016 Tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 24 Januari 2017;
10. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 Perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kab. Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017;
11. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 70/DPC-05.08/III/2017 Perihal Pengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal Maret 2017;
12. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor : 98/DPC-05.08/VIII/2017 Perihal Proses Penggantian Antar Waktu Atas nama H. Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017;

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 05.04/KPTS-DPC/DPP/II/2015 tertanggal 25 Februari 2015 sekaligus Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 4 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sarolangun Periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor; 463/Kep. Gub/ SETDA.PEM-4.2/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor; 531/Kep. Gub/ SETDA.PEM-4.2/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 ;
2. Bahwa Pada tanggal 30 September 2016 Penggugat menerima Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 153/KPTS/DPP/IX/2016 tentang **PEMBEBASTUGASAN H. MUHAMMAD SYAIHU DARI JABATANNYA SEBAGAI KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN SEKALIGUS MENUNJUK DAN MENGANGKAT PELAKSANA HARIAN KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN** tertanggal 1 September 2016 (Objek Perkara nomor 1);
 3. Kemudian Penggugat menerima Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 tentang **PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN SAROLANGUN** tertanggal 18 September 2016 (objek Perkara 2) ;
 4. Kemudian tanggal 12 Januari 2017 Penggugat menerima Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tentang **PEMECATAN H. MUHAMMAD SYAIHU DARI KEANGGOTAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN** tertanggal 29 November 2016 (objek Perkara 3) ;
 5. Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2017 Penggugat mendapatkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Sarolangun Nomor ; 53/DPC.05.08/I/2017 Perihal Pernyampaian SK DPP PDI Perjuangan No 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016 Perihal Pemecatan Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Perjuangan tertanggal 24 Januari 2017;
 6. Dan pada tanggal 17 Maret 2017 Penggugat menerima Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 Perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kab. Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017 dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Sarolangun Nomor ; 70/DPC-05.08/III/2017 Perihal Pengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 14 Maret 2017 ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 5 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengeluarkan surat Nomor : 2673/IN/DPP/III/2017 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kab. Sarolangun tertanggal 21 Maret 2017;
8. Bahwa tanggal 5 September 2017 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Sarolangun mengirimkan surat kepada DPRD Sarolangun dengan Nomor : 98/DPC-05.08/VIII/2017 Perihal Proses Pengganti Antar Waktu Atas nama H. Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017 dengan nama Calon Pengganti Turut Tergugat Sukma Sativia, SE;
9. Bahwa terhadap Surat Keputusan sebagaimana objek perkara 1, 2 dan 3 serta turunannya atau dasar dari di keluarkannya objek perkara 1, 2 dan 3 yaitu objek perkara 4 sampai 10) diatas tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan dan memohon penyelesaiannya secara tertulis kepada Tergugat I DPP PDI Perjuangan dan Tergugat II yaitu Mahkamah Partai PDI Perjuangan sebagaimana yang diatur dalam AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta Peraturan Partai lainnya dengan tembusan kepada Tergugat III dan IV, dalam rangka menggunakan hak Penggugat dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar dan Pasal 92 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menyelesaikan keberatan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan namun tidak ditanggapi oleh Tergugat I, II, III dan IV sampai dengan dimasukkannya gugatan ini pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pasal 90 ayat 5 yang berbunyi **"Hasil evaluasi kinerja Pimpinan dan Pengurus Partai dapat dijadikan dasar pembeastugasan dari jabatan Partai.**

Bahwa sampai saat sekarang Penggugat selaku pribadi dan selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun belum pernah dilakukan evaluasi terhadap kerja dan kinerja Penggugat selaku Ketua DPC baik oleh DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi (Tergugat II) maupun oleh DPP PDI Perjuangan (Tergugat I) sebagaimana yang dimaksud dalam bagian menimbang angka 3 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor :153 / KPTS / DPP / IX / 2016 tentang **PEMBEBASTUGASAN H.MUHAMMAD SYAIHU DARI JABATANNYA SEBAGAI KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN SEKALIGUS MENUNJUK DAN**

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 6 dari 92 halaman



MENGANGKAT PELAKSANA HARIAN KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN tertanggal 1 September 2016 , dan juga tidak pernah ada atau terdapat pernyataan ketidak puasan dan keberatan terhadap kinerja dan Kepemimpinan Penggugat selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Periode 2015-2020 dalam melaksanakan Konsolidasi dan Program Kerja Partai;

Bahwa kemudian dengan di keluarkannya objek perkara 1 dan 2 oleh Tergugat I tanpa pernah mencabut surat keputusan Tergugat I yaitu ; Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 05.04/KPTS-DPC/DPP/II/2015 tertanggal 25 Februari 2015 Tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun yang mengangkat dan mengesahkan Penggugat sebagai Ketua DPC PDI Kabupaten Sarolangun periode 2015-2020 sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua Keputusan tersebut;

11. Bahwa Surat Keputusan berupa objek Perkara 1 telah di cabut oleh Tergugat I sebagaimana dictum keempat dalam Keputusan Tergugat I pada objek perkara 2, akan tetapi kedudukan Penggugat selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tidak dipulihkan seperti sedia kala, malah mengangkat Sdr Syahril Gunawan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun;
12. Bahwa dalam bagian menimbang pada Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan pada angka 3, 4, 5, objek Perkara I yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti melanggar Kode Etik dan Disiplin Partai dan dalam status Tersangka adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat serta tidak benar sama sekali dengan alasan sebagai berikut :
 - a) Bahwa Penggugat tidak pernah di periksa oleh Bidang Kehormatan Tergugat III pada tingkat DPC PDI Perjuangan Sarolangun dan DPC tidak ada membuat putusan dan atau rekomendasi berkenaan dengan hal tersebut;
 - b) Bahwa Penggugat Tidak Pernah di panggil, periksa dan dimintai keterangan oleh Bidang Kehormatan Tergugat III yaitu DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi ;
 - c) Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil, periksa, dan dimintai keterangan oleh Bidang Kehormatan Tergugat I yaitu DPP PDI Perjuangan ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 7 dari 92 halaman



- d) Bahwa Penggugat tidak pernah di panggil, periksa, dan dimintai keterangan oleh Komite Kehormatan DPP PDI Perjuangan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat I ;
- e) Bahwa tidak ada rekomendasi dari Komite Kehormatan kepada Tergugat I yaitu DPP PDI Perjuangan untuk Pembebastugasan Penggugat selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun ;
- f) Bahwa tidak pernah ada Rapat Pleno DPC, Pleno DPD Propinsi Jambi serta Rapat Pleno DPP PDI Perjuangan yang membahas hasil Rapat Bidang Internal Partai pada setiap Tingkatan Partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai pasal 10 ayat 1 dan 4 yang berbunyi ; **ayat (1) Dewan Pimpinan Partai pada setiap tingkatannya mempunyai Bidang Kehormatan yang bertugas menjaga kewibawaan, menegakkan citra Partai dan disiplin Anggota Partai; Ayat (4) Penegakan disiplin Partai dilaksanakan oleh Bidang Kehormatan Partai pada tingkat DPP Partai, DPD Partai, dan DPC Partai ;**
- g) Bahwa Rapat Pleno pada setiap tingkatan Partai adalah hanya memiliki kewenangan untuk membahas hasil rapat bidang pada masing-masing tingkat Partai sesuai dengan ketentuan AD-ART Partai ;
- h) Bahwa pada bagian memperhatikan objek perkara 1 yaitu Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor :153 / KPTS / DPP / IX / 2016 tentang **PEMBEBASTUGASAN H. MUHAMMAD SYAIHU DARI JABATANNYA SEBAGAI KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN SEKALIGUS MENUNJUK DAN MENGANGKAT PELAKSANA HARIAN KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN** tertanggal 1 September 2016 tidak ada menyebut hasil Putusan Bidang Kehormatan pada masing-masing tingkatan Partai dan juga tidak terdapat Putusan Komite Kehormatan dan Rapat Pleno DPP Partai, sehingga dengan demikian Surat Keputusan tersebut menjadi cacat secara Hukum dan Prosedural serta melanggar Ketentuan AD-ART dan Peraturan Partai No 23 Tahun 2015 dan haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
13. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I yaitu Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tentang **PEMECATAN H. MUHAMMAD SYAIHU DARI KEANGGOTAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN** tertanggal 29 November 2016 (objek perkara 3)

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 8 dari 92 halaman



pada bagian Menimbang angka 4,5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat terbukti melanggar Kode Etik dan Displin Partai dan dalam Status Tersangka adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat serta tidak benar sama sekali dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa Penggugat tidak pernah di periksa oleh Bidang Kehormatan Tergugat III yaitu pada tingkat DPC PDI Perjuangan Sarolangun dan DPC tidak ada membuat putusan dan atau rekomendasi berkenaan dengan hal tersebut;
- b) Bahwa Penggugat tidak pernah di panggil, periksa dan dimintai keterangan oleh Bidang Kehormatan Tergugat III DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi ;
- c) Bahwa Penggugat tidak pernah di panggil, periksa ,dan dimintai keterangan oleh Bidang Kehormatan Tergugat I yaitu DPP PDI Perjuangan ;
- d) Bahwa Penggugat tidak pernah di panggil, periksa, dan dimintai keterangan oleh Komite Kehormatan Tergugat I yaitu DPP PDI Perjuangan ;
- e) Bahwa tidak ada terdapat Rekomendasi dari Komite Kehormatan kepada Tergugat I yaitu DPP PDI Perjuangan untuk pemecatan Penggugat selaku anggota Partai,
- f) Bahwa pada saat Surat Keputusan tersebut di dikeluarkan, belum ada Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan tetap (Inkracht),
- g) Bahwa tidak pernah ada Rapat Pleno DPC Tergugat I , Rapat Pleno DPD Propinsi Jambi Tergugat II serta Rapat Pleno DPP PDI Perjuangan Tergugat I yang membahas hasil Rapat Bidang Internal Partai pada setiap Tingkatan Partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Pasal 10 ayat 1 dan 4 yang berbunyi ; **(1) Dewan Pimpinan Partai pada setiap tingkatannya mempunyai Bidang Kehormatan yang bertugas menjaga kewibawaan, menegakkan citra Partai dan disiplin Anggota Partai; (4) Penegakan disiplin Partai dilaksanakan oleh Bidang Kehormatan Partai pada tingkat DPP Partai, DPD Partai, dan DPC Partai.**
- h) Bahwa Rapat Pleno pada setiap tingkatan Partai adalah hanya memiliki kewenangan untuk membahas hasil rapat bidang pada masing-masing tingkat Partai sesuai dengan ketentuan AD-ART Partai. Khusus dalam hal

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 9 dari 92 halaman



ini, Rapat Bidang Kehormatan – Internal dalam masing masing tingkatan partai tidak pernah dilakukan sebelum Rapat Pleno dilaksanakan pada setiap tingkatan Partai;

14. Bahwa di tingkat Tergugat IV yaitu DPC PDI Perjuangan Kab Sarolangun, Wakil Ketua Bidang Kehormatan yang di jabat oleh Sdr Sunarto dengan Wakil Sekretaris Bidang Internal Sdr Jannatul Pirdaus, ST dan yang bersangkutan tidak pernah memanggil dan memeriksa Penggugat baik selaku anggota yang teradu dan atau terlapor sesuai dengan **Pasal 1 angka 11-12 Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 23 tahun 2015 Tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga tidak pernah membentuk suatu Komite dan memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;**
15. Bahwa Pada tingkat Bidang Kehormatan DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun dan DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi,yaitu Tergugat IV dan III tidak pernah Penggugat di panggil, di periksa dan begitu juga Penggugat baik selaku teradu dan atau terlapor sebagaimana maksud Pasal **16 Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 23 tahun 2015 Tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan AD ART;**
16. Bahwa Bidang Kehormatan pada tingkatan DPC Sarolangun dan DPD Prop. Jambi (Tergugat IV dan III) tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pemanggilan dan permintaan keterangan dalam bentuk apapun dan tidak ada menjalankan fungsi-fungsi, kewenangan serta tugas-tugas sebagaimana yang diatur dalam peraturan partai dan AD-ART Partai, begitu juga pada Bidang Kehormatan, Komite Kehormatan di tingkat DPP Partai (Tergugat I) tidak pernah memanggil dan memeriksa serta meminta keterangan sebagaimana maksud dari surat Tergugat II DPD PDI Perjuangan Prop. Jambi nomor 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Usulan PLH Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Sarolangun sebagaimana tercantum dalam bagian memperhatikan angka 1 pada Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor :153 / KPTS / DPP / IX / 2016 tentang **PEMBEBASTUGASAN H. MUHAMMAD SYAIHU DARI JABATANNYA SEBAGAI KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN SEKALIGUS MENUNJUK DAN MENGANGKAT PELAKSANA HARIAN KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN** tertanggal 1 September 2016

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 10 dari 92 halaman



, juga surat Nomor 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Pengantar (**Objek perkara 4 dan 5 berupa surat dengan nomor dan tanggal yang sama tetapi perihal berbeda beda**) dan Surat Nomor 195/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Penyalahgunaan Narkoba (Objek Perkara 6), kemudian Rapat Pleno Tergugat III DPD PDI Perjuangan Jambi tanggal 13 Agustus 2016 Sebagaimana tercantum dalam bagian memperhatikan angka 1, 2, 3 ;

17. Berdasarkan angka 16 diatas, rapat Pleno DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi tertanggal 13 Agustus 2016 adalah tidak sah, karena Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Prop Jambi (Tergugat III) tidak pernah melakukan rapat dan pemeriksaan terhadap Penggugat. Begitu juga dengan surat surat DPD PDI Perjuangan Jambi tertanggal 12 Agustus 2016 (objek Perkara 5) sebagaimana yang di sebutkan diatas adalah tidak sah karena mendahului Rapat Pleno DPD yang baru dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2016 ;
18. Bahwa Objek perkara 4, 5, 6, 7 dan 8 di keluarkan oleh tergugat III dilakukan dengan cara cara melawan hukum dan tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan, AD-ART PDI Perjuangan serta Peraturan partai PDI Perjuangan karena Penggugat tidak pernah di mintai keterangan, di panggil dan di periksa oleh Tergugat II atau Bidang Kehormatan yang ada pada tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
19. Begitu juga dengan objek perkara 9, 10 dan 12 yang di keluarkan oleh Tergugat IV, karena dikeluarkan berdasarkan proses yang tidak benar dan cacat secara hukum serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku baik ketentuan perundang- undangan serta Peraturan Internal Partai berupa AD-ART dan **Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 23 tahun 2015 Tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**;
20. Bahwa objek perkara 10 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 Perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kab. Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017 tidak berdasarkan kepada Peraturan perundang undangan yang berlaku karena tidak ada kewenangan Tergugat I untuk menetapkan dan mengesahkan Ketua DPRD Sarolangun, karena hal tersebut adalah kewenangan Gubernur Jambi ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 11 dari 92 halaman



21. Bahwa apa yang Penggugat uraikan diatas pada angka 7 sampai 20 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I,II, III, IV secara bersama karena tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta prosedur yang berlaku;
22. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Penggugat menerima surat berupa Objek Perkara 11 dengan mendasarkan kepada surat Tergugat I yaitu objek perkara 10;
23. Bahwa Tergugat I mengeluarkan surat berupa objek perkara 10 di dasarkan pada objek perkara 8 yang di keluarkan oleh Tergugat III pada intinya Tergugat I , III dan IV menyatakan adanya jabatan lowong Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun dan mengajukan pergantian Pimpinan - Ketua DPRD Kab. Sarolangun, tanpa pernah melakukan evaluasi kinerja serta memusyawarahkan dengan Penggugat secara patut adalah perbuatan melawan hukum ;
24. Bahwa selain pelanggaran sebagaimana yang diuraikan diatas, surat-surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi (Tergugat III) serta Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan (Tergugat I) yaitu objek perkara 1 sampai 7 sebagaimana yang telah di sebutkan diatas di keluarkan dan di terbitkan pada saat Penggugat menghadapi proses hukum pada Kepolisian Resort Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dasar dari di keluarkannya surat-surat DPD dan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan bertentangan dengan kaidah dan azas hukum universal yaitu azas “ Praduga Tak Bersalah “ yang berlaku di negara kita adalah perbuatan melawan hukum;
25. Bahwa tanggal 5 September 2017 Tergugat III mengeluarkan objek perkara 12 yaitu surat yang di tujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun yaitu berupa surat Nomor 98/DPC-05.08/VIII/2017 Perihal Proses Penggantian Antar Waktu atas Nama H.Muhammah Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017 dengan mendasarkan kepada objek perkara 3 yang sebagaimana telah Penggugat jelaskan sebelumnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menunjuk calon pengganti Turut Tergugat yaitu Sukma Sativa yang sesungguhnya belum berhak karena dalam Rapat Pleno Tergugat IV tidak pernah di bicarakan dan diputuskan sesuai aturan Partai akan tetapi telah menyatakan kesediaan untuk menjadi Pengganti Antar Waktu. Sehingga Objek

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 12 dari 92 halaman



Perkara 12 yang di keluarkan oleh Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

26. Bahwa objek perkara objek perkara beserta surat- surat turunannya yang jadi persengketaan adalah yang pernah diajukan permohonan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II untuk di selesaikan secara internal Partai Politik sesuai dengan **Pasal 32 ayat (1 dan 2) UU no 2 tahun 2011 tentang Perubahan UU No 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik ;**
27. Bahwa Penggugat telah mengajukan penyelesaian sebagaimana dimaksud angka 27 diatas semenjak tanggal 3 Februari 2017 kepada Pihak Tergugat I dan II dengan tembusan kepada Pihak Tergugat III dan IV dan hal yang demikian tersebut tidak di tindak lanjuti oleh Tergugat I dan atau Tergugat II ;
28. Bahwa Pasal 32 ayat (4) UU no 2 tahun 2011 Tentang Perubahan UU No 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Mahkamah Partai harus di selesaikan dalam jangka waktu 60 hari ;
29. Bahwa sampai sekarang perbuatan Tergugat I dan II yang tidak menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam waktu 60 hari adalah perbuatan melawan hukum, dan mengakibatkan dirugikannya hak - hak penggugat karena dikeluarkannya objek perkara 1 - 12 oleh para tergugat I, III, IV serta melahirkan kesediaan Turut Tergugat untuk menjadi Pengganti Antar waktu Penggugat ;
30. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak konstitusi Penggugat serta adanya jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan hak-haknya tersebut telah sesuai ketentuan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 dan 33 serta maksud dari **Pasal 1365 , 1366 dan 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ;**
31. Bahwa akibat perbuatan melawan / melanggar hukum yang dilakukan Para Tergugat, yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi **Penggugat berupa nama baik karena hal yang demikian tersebut telah terpublikasi secara luas pada tingkat masyarakat melalui berbagai media sehingga Penggugat di rugikan secara moril / Immateri atas perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga sudah sepatasnya Para Tergugat I, II, III, IV dihukum untuk memberikan ganti rugi moril – immateri kepada Penggugat yang nilainya tidak dapat diukur dengan**

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 13 dari 92 halaman



sejumlah uang, akan tetapi demi adanya kepastian hukum maka **Penggugat akan menyampaikannya dalam petitum ;**

32. Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden yang lebih buruk lagi dikemudian hari khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan dimata masyarakat, dan demi tegaknya hukum di bumi Indonesia yang dicintai oleh rakyatnya ini, baik oleh tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat I, II, III maupun pihak-pihak lain yang merasa dirinya kebal hukum dan atau tidak tersentuh oleh hukum (*Untouchable*) maka dengan ini **Penggugat** selaku pencari keadilan (*Justitia Bellen*), mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
33. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya. Oleh karena itu **Penggugat** mohon agar Pengadilan Negeri Sarolangun menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*) , banding atau kasasi ;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memanggil pada persidangan yang di tentukan untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan **Putusan :**

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk menyelesaikan sengketa Internal sesuai dengan permohonan Penggugat tertanggal 3 Februari 2017;
2. Memerintahkan Tergugat I, III, IV untuk menghentikan semua proses pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPC PDI Kabupaten Sarolangun, Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pergantian Ketua DPRD Kab. Sarolangun dari Penggugat kepada AH MARZUKI, S.Ag sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap ;
3. Memerintahkan Tergugat I, III, IV untuk menghentikan Proses Pergantian Ketua DPRD Kab. Sarolangun dari Penggugat kepada Sdr AH. MARZUKI, S.Ag pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I. II, dan IV untuk menghentikan Proses Pergantian Antar Waktu atas nama Penggugat dengan Turut Tergugat Sukma

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 14 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sativa, SE pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Periode 2015-2020 ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anggota DPRD dan Ketua DPRD Kab. Sarolangun Periode 2014-2019 ;
5. Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan:
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 153/KPTS/DPP/IX/2016 tentang PEMBEASTUGASAN H. MUHAMMAD SYAIHU DARI JABATANNYA SEBAGAI KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN SEKALIGUS MENUNJUK DAN MENGANGKAT PELAKSANA HARIAN KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN tertanggal 1 September 2016 ;
 - b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 tentang PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN SAROLANGUN tertanggal 18 September 2016;
 - c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tentang PEMECATAN H. MUHAMMAD SYAIHU DARI KEANGGOTAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN tertanggal 29 November 2016 ;
 - d. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Pengantar ;
 - e. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Usulan PLH Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun ;
 - f. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 195/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Laporan Penyalahgunaan Narkoba ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 15 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 16 Mei 2016 Perihal Usulan Penyempurnaan Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun ;
 - h. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 248/IN/DPD-05.A/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 perihal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun ;
 - i. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Sarolangun Nomor 53/DPC.05.08/I/2017 Perihal Pernyampaian SK DPP PDI Perjuangan No 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016 Tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 24 Januari 2017;
 - j. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kab. Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017;
 - k. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 70/DPC-05.08/III/2017 perihal Pengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal tertanggal 14 Maret 2017;
 - l. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 98/DPC-05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu Atas nama H. Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017;
- adalah tidak sah, tidak berlaku dan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
- 7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
 - 8. Menghukum Para Tergugat I , II, III, IV memberikan ganti kerugian Immateril yang di derita Pengugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan terhitung semenjak putusan perkara ini memilki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara ;
 - 9. Menyatakan sah dan berharga putusan Provisi ;
 - 10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 16 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
Dan/Atau : Jika Pengadilan Negeri Sarolangun berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap dipersidangan Kuasanya Samaratul Fuad, S.H. dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menghadap Kuasanya Aries Surya S.H. ;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah hadir dipersidangan dan oleh karena perkara aquo merupakan perkara perdata khusus yang tidak termasuk dalam jenis perkara yang wajib melalui mediasi sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena perdamaian kedua belah pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua, pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan atau perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. Kompetensi Absolut ;

Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili perkara aquo ;

Bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2003 jelas dinyatakan bahwa :

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait ;
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 17 dari 92 halaman



yang bersangkutan, hendaknya Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijke verklard) ;

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003 pada point kedua dinyatakan “ bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan” ;

Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian secara internal partai seperti yang dijelaskan didalam point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003;

Bahwa pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

Bahwa pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tegas dinyatakan bahwa Perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART melalui suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;.

Bahwa surat Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang ditujukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, dimana Para Tergugat dan Turut Tergugat tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 18 dari 92 halaman



Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa didalam Pasal 32 ayat (1) menyatakan Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain :

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Bahwa perselisihan yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat masuk kedalam kategori **"pemecatan tanpa alasan yang jelas"** dan **"keberatan terhadap keputusan partai politik"** yaitu :

1. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 153/KPTS/DPP/IX/2016 Tentang Pembebastugasan H. Muhammad Syaihu dari Jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Sekaligus Menunjuk dan Mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun, tertanggal 1 September 2016;
2. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 Tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun, tanggal 18 September 2016;
3. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 Tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 29 November 2016;
4. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Pengantar;
5. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Usulan PLH Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;
6. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 195/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Penyalahgunaan Narkoba;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 19 dari 92 halaman



7. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 16 Mei 2016 perihal Usulan penyempurnaan Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;
8. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 248/IN/DPD-05.A/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 perihal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun;
9. Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Nomor : 53/DPC.05.08/I/2017 perihal penyampaian SK DPP PDI Perjuangan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016, Tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 24 Januari 2017;
10. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017;
11. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 70/DPC-05.08/III/2017 perihal Pengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 14 Maret 2017;
12. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 98/DPC-05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu atas nama H. Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017;

Bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam perkara a quo adalah diterbitkannya :

Bahwa sampai saat ini Keberatan Penggugat terhadap:

1. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 153/KPTS/DPP/IX/2016 Tentang Pembeastugasan H. Muhammad Syaihu dari Jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Sekaligus Menunjuk dan Mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun, tertanggal 1 September 2016;
2. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 Tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun, tanggal 18 September 2016;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 20 dari 92 halaman



3. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 Tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 29 November 2016;
 4. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Pengantar;
 5. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Usulan PLH Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;
 6. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 195/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Penyalahgunaan Narkoba;
 7. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 16 Mei 2016 perihal Usulan Penyempurnaan Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;
 8. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 248/IN/DPD-05.A/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 perihal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun;
 9. Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Nomor : 53/DPC.05.08/I/2017 perihal penyampaian SK DPP PDI Perjuangan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016, Tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 24 Januari 2017;
 10. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017;
 11. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 70/DPC-05.08/III/2017 perihal Pengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 14 Maret 2017;
 12. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 98/DPC-05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu atas nama H. Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017;
- belum pernah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Tergugat II), artinya sampai saat ini belum ada penyelesaian secara internal partai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 21 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terkait dengan dikeluarkannya
objek perselisihan dalam perkara aquo;

Bahwa dengan belum dilakukannya penyelesaian secara internal
Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait dengan diterbitkannya objek
perselisihan dalam perkara aquo, maka perkara *aquo* belum bisa

diajukan di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003
jo Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*
menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili
perkara *aquo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet
on vankelijk verklaard*) ;

B. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR ;

Bahwa surat gugatan Penggugat merupakan gugatan yang ditujukan
kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, dimana Para Tergugat dan
Turut Tergugat tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, diantaranya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 Tentang Partai Politik, bahwa didalam Pasal 32 ayat (1) menyatakan
Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik
sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, bahwa dalam penjelasan Pasal
32 ayat (1) yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik” meliputi
antara lain :

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 22 dari 92 halaman



bahwa perselisihan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat masuk kedalam kategori ” **pemecatan tanpa alasan yang jelas** ” dan ” **keberatan terhadap keputusan partai politik** ” yaitu :

1. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 153/KPTS/DPP/IX/2016 tentang Pembebastugasan H. Muhammad Syaihu dari Jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Sekaligus Menunjuk dan Mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun, tertanggal 1 September 2016;
2. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun, tanggal 18 September 2016;
3. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 Tentang Pemecatan H.Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 29 November 2016;
4. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Pengantar;
5. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Usulan PLH Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;
6. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 195/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Penyalahgunaan Narkoba;
7. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 16 Mei 2016 perihal Usulan penyempurnaan Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;
8. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 248/IN/DPD-05.A/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 perihal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun;
9. Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Nomor : 53/DPC.05.08/I/2017 perihal penyampaian SK DPP PDI Perjuangan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016, tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 24 Januari 2017;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 23 dari 92 halaman



10. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 perihal Pengesahan dan Penetapan
Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017;
11. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Nomor : 70/DPC-05.08/III/2017 perihal Pengantar Pergantian Ketua
DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 14 Maret 2017;
12. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Nomor : 98/DPC-05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu
atas nama H. Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017;

Bahwa Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

Bahwa Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan :

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tegas dinyatakan bahwa Perselisihan Internal Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART melalui suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

Bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam perkara a quo adalah:

1. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 153/KPTS/DPP/IX/2016 tentang Pembeastugasan H. Muhammad Syaihu dari Jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Sekaligus Menunjuk dan Mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun, tertanggal 1 September 2016;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 24 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun, tanggal 18 September 2016;
3. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tentang Pemecatan H.Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 29 November 2016;
4. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Pengantar;
5. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Usulan PLH Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;
6. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 195/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Penyalahgunaan Narkoba;
7. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 16 Mei 2016 perihal Usulan penyempurnaan Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;
8. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 248/IN/DPD-05.A/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 perihal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun;
9. Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Nomor : 53/DPC.05.08/I/2017 perihal penyampaian SK DPP PDI Perjuangan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016, tentang Pemecatan H.Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 24 Januari 2017;
10. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017;
11. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 70/DPC-05.08/III/2017 perihal Pengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 14 Maret 2017;
12. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 98/DPC-05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu atas nama H.Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 25 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sampai saat ini keberatan Penggugat sampai terhadap :

1. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 153/KPTS/DPP/IX/2016 Tentang Pembebastugasan H.Muhammad Syaihu dari Jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Sekaligus Menunjuk dan Mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun, tertanggal 1 September 2016;
2. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 Tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun, tanggal 18 September 2016;
3. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 Tentang Pemecatan H.Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 29 November 2016;
4. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Pengantar;
5. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Usulan PLH Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;
6. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 195/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Laporan Penyalahgunaan Narkoba;
7. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 16 Mei 2016 Perihal Usulan penyempurnaan Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;
8. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 248/IN/DPD-05.A/II /2017 tertanggal 28 Februari 2017 Perihal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun;
9. Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Nomor : 53/DPC.05.08/I/2017 Perihal penyampaian SK DPP PDI Perjuangan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016, Tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 24 Januari 2017;
10. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 Perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 26 dari 92 halaman



11. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Nomor : 70/DPC-05.08/III/2017 Perihal Pengantar Pergantian Ketua
DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 14 Maret 2017;

12. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Nomor : 98/DPC-05.08/VIII/2017 Perihal Proses Pengganti Antar Waktu
atas nama H. Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017;

belum pernah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (Tergugat II), artinya sampai saat ini belum ada penyelesaian
secara internal partai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1),
ayat (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait dengan dikeluarkannya
objek perselisihan dalam perkara aquo;

**Bahwa dengan belum dilakukannya penyelesaian secara internal
Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait dengan diterbitkannya objek
perselisihan dalam perkara aquo,** maka perkara *aquo* belum bisa
diajukan di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;

Bahwa dengan belum dilakukannya penyelesaian secara internal oleh
Penggugat dengan Para Tergugat maka gugatan Penggugat **prematur**
karena belum memenuhi ketentuan didalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dimana baik
Penggugat dan Tergugat tunduk kepada aturan di dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Berdasarkan hal-hal diatas Para Tergugat dan Turut Tergugat mohon agar
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan
mengadili perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat **Prematur** dan
sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on
vankelijk verklaard*) ;

C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK / EROR IN PERSONA ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 27 dari 92 halaman



Bahwa dalam gugatannya Penggugat menarik DPP PDI Perjuangan sebagai Tergugat I. Bahwa dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **PDI PERJUANGAN BERSTATUS SEBAGAI BADAN HUKUM**. Dengan status sebagai badan hukum serta dengan segala kewenangan yang melekat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian maka KALAU PUN DIPAKSAKAN SEBAGAI SUATU GUGATAN, **YANG HARUS DITARIK SEBAGAI TERGUGAT ADALAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM**, BUKAN DPP PDI PERJUANGAN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah salah dalam memposisikan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *aquo* (**error in persona**). Seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak dapat digugat atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Sarolangun haruslah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberikan Putusan Sela sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankeljkverklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

II. DALAM PROVISI ;

1. Bahwa Penggugat dalam Provisi surat gugatannya meminta agar Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan Internal sesuai dengan permohonan

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 28 dari 92 halaman



Penggugat tanggal 3 Februari 2017. Bahwa dalil gugatan Provisi Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa dengan diajukannya gugatan dalam perkara *a quo* oleh Penggugat maka dalil Penggugat dalam Provisi surat gugatannya meminta agar Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan Internal sesuai dengan permohonan Penggugat tanggal 3 Februari 2017 harus dikesampingkan;

2. Bahwa Penggugat dalam Provisi surat gugatannya meminta agar Tergugat I, III, IV untuk menghentikan semua proses pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun, Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun serta Pergantian Antar Waktu Penggugat sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa dalil Gugatan Provisi Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Tentang Penggantian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun:

Bahwa DPP PDI Perjuangan telah mengeluarkan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 153/KPTS/DPP/IX/2016 Tentang Pembebastugasan H.Muhammad Syaihu dari Jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Sekaligus Menunjuk dan Mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun, tertanggal 1 September 2016. Bahwa dikeluarkannya Pembebastugasan H. Muhammad Syaihu dari Jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun didasari kepada persoalan kasus Narkoba yang tengah dihadapi oleh Penggugat, dimana Peggugat selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tertangkap tangan menggunakan Narkoba pada tanggal 11 Agustus 2016 yang menyebabkan terjadinya kekosongan tugas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun dan menjadi salah satu kendala/hambatan dalam melaksanakan konsolidasi organisasi dan program kerja partai, oleh karena itu DPP Partai membebastugaskan H. Muhammad Syaihu dari Jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Sekaligus Menunjuk dan Mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun ; Bahwa Pembebastugasan H. Muhammad Syaihu dari Jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Sekaligus Menunjuk dan

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 29 dari 92 halaman



Mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun telah sesuai dengan AD/ART Partai dan Peraturan Partai ;

Tentang Pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan :

Bahwa Penggugat telah terbukti melanggar AD/ART partai, Peraturan Partai, dimana Penggugat selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun dan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertangkap tangan menggunakan Narkoba pada tanggal 11 Agustus 2016, perbuatan Penggugat tersebut telah menciderai kepercayaan rakyat kepada partai serta telah menjatuhkan citra dan wibawa partai dimata masyarakat. Atas tindakan dan perbuatan Penggugat tersebut DPP PDI perjuangan mengeluarkan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 Tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Tentang Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun :

Pasal 376 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan :

(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang ;

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota ;

(3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota ;

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berdasarkan Surat Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 Perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017 telah menyetujui Pengesahan dan penetapan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun. Bahwa berdasarkan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 30 dari 92 halaman



Perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017, DPC PDI Perjuangan melalui Surat Nomor : 70/DPC-05.08/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 Perihal Pengantar Penggantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Surat Nomor : 74/DPC-05.08/IV/2017 tanggal 4 April 2017 Perihal Penggantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Surat Nomor : 76/DPC-05.08/IV/2017 tanggal 18 April 2017 Perihal Tindak Lanjut Proses Penggantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 376 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPP PDI Perjuangan berhak untuk melakukan pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama H.Muhammad Syaihu digantikan oleh A.H Marzuki S.Ag. sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun dari PDI Perjuangan periode 2014-2019;

Bahwa berdasarkan uraian diatas pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama H.Muhammad Syaihu digantikan oleh A.H Marzuki S,Ag sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun dari PDI Perjuangan periode 2014-2019 telah sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, UU MD3, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan serta Peraturan Partai ;

Tentang Pergantian Antar Waktu Penggugat dari DPRD Kabupaten Sarolangun :

Bahwa Pasal 12 huruf g dan h Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik berhak :

- g. mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa :

- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 31 dari 92 halaman



apabila:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau ;
 - d. melanggar AD dan ART;
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART ;
- (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan :

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
- c. diberhentikan ;
- (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*

Bahwa Penggugat telah terbukti melanggar AD/ART Partai, Peraturan Partai, sehingga DPP PDI Perjuangan mengeluarkan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 191/KPTS/DPP/XI/2016 Tentang Pemecatan H.Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 29 November 2016. Atas dasar Surat Pemecatan tersebut, DPP PDI Perjuangan melalui Surat Nomor : 2673/IN/DPP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Persetujuan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun telah menyetujui Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama Penggugat kepada Sukma Sativa, SE. Berdasarkan Surat DPP tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun mengajukan Proses Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Surat Nomor : 98/DPC-05.08/VIII/2017 Perihal Proses Pengganti Antar Waktu atas nama H. Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat telah sesuai dengan AD/ART Partai, UU Partai Politik dan UU MD3 ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 32 dari 92 halaman



Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dalil gugatan Penggugat dalam Provisi tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim harus menolak permintaan Penggugat dalam Provisi gugatannya ;

III. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa guna menghindari pengulangan yang tidak perlu mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat bagian Eksepsi dan Provisi diatas dimasukkan dan dipergunakan kembali serta dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan tidak bertentangan atau diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan pada point 9 halaman 4, poin 26, 27, 28, 29 dan 30 halaman 9 yang pada intinya menyatakan bahwa objek dalam perkara *aquo* telah Penggugat ajukan keberatan dan memohon penyelesaiannya secara tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk diselesaikan melalui Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Tergugat II). Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada; Bahwa sampai hari ini objek gugatan dalam perkara *aquo* belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Tergugat II). Maka dengan demikian dalil Penggugat pada point 9 halaman 4, poin 26, 27, 28, 29 dan 30 halaman 9 haruslah ditolak ;

A. PEMBEBASTUGASAN PENGGUGAT DARI KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN DAN PEMECATAN PENGGUGAT DARI KEANGGOTAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN SUDAH SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI SERTA PERATURAN PARTAI;

4. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan pada point 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 halaman 4 s/d 8 yang pada intinya menyatakan penjatuhan Pembebastugasan Penggugat dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun dan sanksi Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikeluarkan

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 33 dari 92 halaman



secara melawan hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART Partai serta Peraturan Partai. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar ;

Pasal 18 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV Tahun 2015 menyatakan:

Anggota Partai mempunyai kewajiban :

- a) memegang teguh Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan Partai;
- b) melaksanakan Asas, Jati diri, Watak, Fungsi, Tujuan dan kebijakan Partai;
- c) **mentaati peraturan dan keputusan Partai;**
- d) **menjaga nama baik dan kehormatan Partai;**
- e) menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Partai dengan penuh tanggung jawab;
- f) membayar iuran wajib Partai; dan;
- g) melakukan rekrutmen anggota baru ;

Pasal 21 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV tahun 2015 menyatakan :

- 1) **Setiap Anggota Partai wajib mentaati Disiplin Partai ;**
- 2) **Terhadap pelanggaran Disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Partai ;**
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penegakan Disiplin Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai ;

Pasal 22 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV Tahun 2015 menyatakan :

Anggota Partai dilarang :

- a.
- b. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat menciderai kepercayaan rakyat kepada Partai ;
- c. Melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai ;
- d.
- e.
- f.
- g.

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 34 dari 92 halaman



h. Melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai, Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan-Peraturan Partai ;

Pasal 9 huruf g Peraturan Partai Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan :

Anggota Partai dalam kehidupan pribadi berkewajiban :

g. mencegah atau menghindari tindakan atau perbuatan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 23 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV tahun 2015 menyatakan :

- (1) Anggota Partai yang melanggar disiplin partai dan tidak mematuhi larangan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi ;
- (2) Sanksi yang dijatuhkan terhadap Anggota Partai berupa :
 - a) peringatan;
 - b) pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai;
 - c) pembebastugasan dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai; dan
 - d) pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan partai ;

Bahwa Penggugat selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun dan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertangkap tangan menggunakan Narkoba pada tanggal 11 Agustus 2016, perbuatan Penggugat tersebut telah menciderai kepercayaan rakyat kepada partai serta telah menjatuhkan citra dan wibawa partai dimata masyarakat. Disamping itu perbuatan Penggugat tersebut juga bertentangan dengan program pemerintah untuk memerangi Narkotika, seharusnya Penggugat menjadi panutan masyarakat untuk memerangi Narkotika bukan sebaliknya ;

Bahwa atas perbuatan Penggugat yang tertangkap tangan menggunakan Narkotika, Pengadilan Negeri Jambi melalui Putusan dalam Perkara Nomor : 1008/Pid.Sus/2016/PN-Jmb tanggal 6 Desember 2016, menyatakan :

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 35 dari 92 halaman



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAIHU Bin H. ATIB RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ” ;
2. Menempatkan Terdakwa MUHAMMAD SYAIHU Bin H. ATIB RAHMAN untuk dilakukan Perawatan Pengobatan dengan cara Rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jambi dengan biaya sendiri selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan selama Terdakwa menjalani Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jambi ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol Vial sampel urine, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000., (lima ribu rupiah).

Bahwa DPP PDI Perjuangan secara tegas menyatakan akan menindak kadernya, baik yang duduk di eksekutif, legislatif ataupun struktur partai apabila tertangkap tangan menggunakan Narkotika/Narkoba. Bahwa sikap DPP PDI Perjuangan tersebut sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Partai, Sikap Politik PDI Perjuangan dan Peraturan Partai ;

Bahwa perbuatan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 huruf c dan d jo Pasal 21 dan Pasal 22 huruf b, c dan h Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV Tahun 2015 serta Pasal 9 huruf g Peraturan Partai Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Pelanggaran terhadap Pasal 18 huruf c dan d jo Pasal 21 dan Pasal 22 huruf b, c dan h Anggaran Dasar PDI Perjuangan, Pasal 9 huruf g Peraturan Partai Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan pelanggaran terhadap disiplin Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV Tahun 2015, dimana Penggugat dijatuhi sanksi Pembebasugasan Penggugat dari Jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 153/KPTS/DPP/IX/2016 Tentang Pembebasugasan H.

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 36 dari 92 halaman



Muhammad Syaihu dari Jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Sekaligus Menunjuk dan Mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun, tertanggal 1 September 2016 dan sanksi Pemecatan dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 Tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 29 November 2016. Berdasarkan uraian tersebut diatas sanksi Pembebastugasan Penggugat dari Jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun dan sanksi Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan PDI Perjuangan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan serta Peraturan Partai, maka dengan demikian dalil Penggugat pada point 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 halaman 4 s/d 8 haruslah ditolak ;

B. PENGANTIAN KETUA DPRD KABUPATEN SAROLANGUN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PENGUGAT DARI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAROLANGUN SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PDI PERJUANGAN ;

5. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan pada point 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 halaman 8 s/d 9 yang pada intinya menyatakan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama H. Muhammad Syaihu digantikan oleh A.H Marzuki, S,Ag sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun dari PDI Perjuangan periode 2014-2019 dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun adalah perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada ;
Pasal 376 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan :

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 37 dari 92 halaman



- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang ;
 - b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang ;
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota ;
- (3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota ;

Bahwa Penggugat telah terbukti melanggar AD/ART Partai, Peraturan Partai, sehingga DPP PDI Perjuangan mengeluarkan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 Tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 29 November 2016. Bahwa setelah Penggugat di pecat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka DPP PDI Perjuangan menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun untuk menggantikan Penggugat yang telah dijatuhi sanksi pemecatan ;

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berdasarkan Surat Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017 telah menyetujui Pengesahan dan penetapan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun. Bahwa berdasarkan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017, DPC PDI Perjuangan melalui Surat Nomor : 70/DPC-05.08/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal Pengantar Penggantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Surat Nomor : 74/DPC-05.08/IV/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Penggantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Surat Nomor : 76/DPC-05.08/IV/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Tindak Lanjut Proses Penggantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 38 dari 92 halaman



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 376 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPP PDI Perjuangan berhak untuk melakukan pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama H. Muhammad Syaihu digantikan oleh A.H Marzuki, S,Ag sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun dari PDI Perjuangan periode 2014-2019 ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama H. Muhammad Syaihu digantikan oleh A.H Marzuki, S,Ag sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun dari PDI Perjuangan periode 2014-2019 telah sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, UU MD3, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan serta Peraturan Partai ;

Bahwa Pasal 12 huruf g dan h Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik berhak :

- g. mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;*
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;*

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa :

- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
 - d. melanggar AD dan ART ;
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 39 dari 92 halaman



dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART ;

- (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan :

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:
c. diberhentikan;
- (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; atau

Bahwa Penggugat telah terbukti melanggar AD/ART Partai, Peraturan Partai, sehingga DPP PDI Perjuangan mengeluarkan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 Tentang Pemecatan H.Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 29 November 2016. Atas dasar Surat Pemecatan tersebut, DPP PDI Perjuangan melalui Surat Nomor : 2673/IN/DPP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Persetujuan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun telah menyetujui Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama Penggugat kepada Sukma Sativa, SE. Berdasarkan Surat DPP tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun mengajukan Proses Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Surat Nomor : 98/DPC-05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu atas nama H. Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat telah sesuai dengan AD/ART Partai, UU Partai Politik dan UU MD3 ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama H. Muhammad Syaihu digantikan oleh A.H Marzuki, S.Ag sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun dari PDI Perjuangan periode 2014-2019 dan Penggantian

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 40 dari 92 halaman



Antar Waktu (PAW) Penggugat telah sesuai dengan AD/ART Partai, UU Partai Politik dan UU MD3, maka dengan demikian dalil Penggugat pada point 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 halaman 8 s/d 9 haruslah ditolak ;

C. PERMINTAAN GANTI RUGI IMMATERIIL SANGAT MENGADA-ADA DAN SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM ;

6. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan pada point 31 halaman 9 s/d 10 dan petitum angka 8 halaman 12 yang pada intinya menyatakan meminta agar Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) secara tanggung renteng. Bahwa permintaan ganti kerugian immateriil adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena Penggugat tidak menguraikan kerugian materiil apa yang diderita oleh Penggugat dan Pengugat juga tidak merinci kerugian immateriil yang diderita Penggugat dan sampai saat ini tidak ada tolak ukur dan kategori tentang kerugian material dan immaterial. Maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada point 31 halaman 9 s/d 10 dan petitum angka 8 halaman 12 haruslah ditolak ;

D. PENGENAAN UANG PAKSA SANGAT MENGADA-ADA DAN SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM ;

7. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan pada point 31 halaman 9 s/d 10 dan petitum angka 8 halaman 12 yang pada intinya menyatakan meminta agar Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan terhitung semenjak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar menurut hukum ;

PENGENAAN UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBESAR Rp. 500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) PER HARI SANGATLAH BERLEBIHAN DAN MENGADA-ADA DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM, OLEH KARENA EKSEKUSI RIIL DALAM PERKARA INI DAPAT DILAKSANAKAN BILA TELAH TERDAPAT KEPUTUSAN YANG

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 41 dari 92 halaman



MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP. Hal ini telah menjadi patokan dalam mempertimbangkan tuntutan terhadap pengenaan uang paksa sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976. Oleh karena itu permintaan pengenaan uang paksa (*Dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak dan tidak dapat diterima ;

E. TUNTUTAN UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM ;

8. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan pada point 32 dan 33 halaman 10 yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar menurut hukum ;

Bahwa TUNTUTAN PENGGUGAT AGAR PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM ATAU TIDAK MEMILIKI ALAS HAK YANG SAH, OLEH KARENA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIDUKUNG ALAT BUKTI YANG MEMPUNYAI NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG RELEVAN, SEMPURNA, DAN MENGIKAT SESUAI PASAL 180 AYAT 1 HIR DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT SEPERTI YANG DIATUR DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO. 3 TAHUN 2000 MENGENAI UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD, sehingga tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* harus ditolak ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dalil-dalil dan tuntutan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 42 dari 92 halaman



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankeljkverklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

II. DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Oktober 2017 dan selanjutnya atas replik Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 3 November 2017 yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam salah satu eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili perkara aquo, oleh karena itu Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor : 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl ;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara perdata gugatan Nomor : 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl dilanjutkan ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun.

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 43 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-1:

2. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 05.04/KPTS-DPC/DPP/II/2015 tertanggal 25 Februari 2015 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-2:

3. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor; 463/Kep. Gub/SETDA.PEM-4.2/VIII/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-3:

4. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor; 531/Kep. Gub/SETDA.PEM-4.2/X/2014 tertanggal 09 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-4:

5. Foto Copy Surat Permohonan Penyelesaian Perselisihan Melalui Mahkamah Partai tertanggal 03 Februari 2017.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-5:

6. Foto Copy Tanda Terima Surat dari Muhammad Syaihu kepada DPP PDI Perjuangan dan Ketua Mahkamah Partai tertanggal 08 Februari 2017.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-6:

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 44 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto Copy Surat Tanda Terima DPD PDI Perjuangan Prov. Jambi tentang Surat Permohonan Penyelesaian Perselisihan Melalui Mahkamah Partai (Tembusan) tertanggal 13 Februari 2017.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-7;

8. Foto Copy tanda terima DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tentang Tembusan Surat Permohonan Penyelesaian Perselisihan Melalui Mahkamah Partai.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-8;

9. Foto Copy Surat Perihal "Tindak Lanjut Permohonan Penyelesaian Perselisihan", beserta lampirannya tertanggal 06 April 2017.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-9;

10. Foto Copy Tanda Terima surat dari Muh. Syaihu-Prov Jambi kepada DPP PDI Perjuangan dan Bp. Trimedya Panjaitan tertanggal 07 April 2017.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-10;

11. Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 153/KPTS/DPP/IX/2016 tertanggal 1 September 2016 tentang PEMBEBASTUGASAN H. MUHAMMAD SYAIHU DARI JABATANNYA SEBAGAI KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN SEKALIGUS MENUNJUK DAN MENGANGKAT PELAKSANAAN HARIAN KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN ;

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-11;

12. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 tertanggal 18 September 2016 tentang PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN SAROLANGUN.

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 45 dari 92 halaman



bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-12:

13. Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 tentang PEMECATAN H. MUHAMMAD SYAIHU DARI KEANGGOTAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-13:

14. Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 53/DPC.05.08/II/2017 perihal Penyampaian SK DPP PDI Perjuangan No 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016 Tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 24 Januari 2017.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-14:

15. Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kab.Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-15:

16. Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 70/DPC-05.08/III/2017 perihal Pengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal tertanggal 14 Maret 2017.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-16:

17. Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 74/DPC-05.08/IV/2017 perihal Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal tertanggal 4 April 2017 beserta lampiran.

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 46 dari 92 halaman



bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-17:

18. Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 98/DPC-05.08/VIII/2017 perihal Proses Penggantian Antar Waktu Atas nama H. Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017 beserta lampiran.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-18:

19. Foto Copy dari Foto Copy Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Komite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-19:

20. Foto Copy dari Foto Copy Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-20:

21. Print Out Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diunduh melalui alamat website <http://www.pdiperjuangan.id/article/category/child/28/Partai/AD/ART>;

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-21:

22. Print Out Portal berita kilas jambi.com tentang DPP PDIP pecat M Syaihu dengan tidak hormat tertanggal 12 Agustus 2016 yang diunduh melalui alamat website <http://kilasjambi.com/index.php/politik-jam/item/2359-dpp-pdip-pecat-m-syaihu-dengan-tidak-hormat>.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-22:

23. Print Out Portal berita okezone.com tentang PDIP Pecat Ketua DPRD Sarolangun karena gunakan Narkoba tertanggal 12 Agustus 2016 yang diunduh melalui alamat website

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 47 dari 92 halaman



<https://news.okezone.com/read/2016/08/12/337/1462177/pdip-pecat-ketua-dprd-sarolangun-karena-gunakan-narkoba..>

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Penggugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-23;

24. Print Out Portal berita viva.co.id tentang PDIP Pecat Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Sebagai Anggota Partai tertanggal 13 Agustus 2016 yang diunduh melalui alamat website <http://www.viva.co.id/berita/nasional/808443-pdip-pecat-ketua-dprd-sarolangun-gara-gara-narkoba>.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-24;

25. Print Out Portal berita beritasatu.com tentang Gunakan Narkoba, Ketua DPRD Sarolangun Dipecat tertanggal 13 Agustus 2016 yang diunduh melalui alamat website <http://www.beritasatu.com/nasional/379526-gunakan-narkoba-ketua-dprd-sarolangun-dipecat.html>.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-25;

26. Print Out Portal berita Jambi Pos Online tentang DPP PDIP Resmi Pecat M Syaihu dari Kursi Ketua DPRD Sarolangun tertanggal 17 Januari 2017 yang diunduh dari website <http://www.jambipos-online.com/2017/01/segera-pecat-m-syaihu-dari-kursi-ketua.html>.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-26;

27. Print Out Portal berita nusantaranews.net tentang Tertangkap Konsumsi Sabu, Ketua DPRD Sarolangun Dipecat tertanggal 13 Agustus 2016 dengan alamat website yang diunduh dari <http://www.nusantaranews.net/2016/08/tertangkap-konsumsi-sabu-ketua-dprd.html>.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-27;

28. Print Out Portal berita radarpena.com tentang Tak Terima Kader Narkoba, PDIP Langsung Pecat Ketua DPRD Sarolangun tertanggal 13 Agustus 2016 diunduh dari website <https://www.radarpena.com/hukum-kriminal/3948-tak-terima-kader-narkoba-pdip-langsung-pecat-ketua-dprd-sarolangun>.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-28;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 48 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Print Out Portal berita kenali.co tentang PDIP minta Syaihu dipecat dari Ketua DPRD Sarolangun tertanggal 13 September 2017 diunduh dari website <http://kenali.co/berita-79702-pdip-minta-syaihu-dipecat-dari-ketua-dprd-sarolangun.html>.
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-29;
30. Print Out Portal berita inilah.com tentang PDIP Pecat Ketua DPRD Sarolangun karena Narkoba tertanggal 12 Agustus 2017 diunduh dari website <http://nasional.inilah.com/read/detail/2316749/pdip-pecat-krtua-dprd-sarolangun-karena-narkoba>.
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-30;
31. Print Out Portal berita jawapos.com tentang Terlibat Narkoba Ketua Dewan dipecat dengan tidak hormat tertanggal 12 Agustus 2017 diunduh dari website <http://www.jawapos.com/read/2016/08/14/44683/terlibat-narkoba-ketua-dewan-dipecat-dengan-tidak-hormat>
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-31;
32. Print Out Portal berita sarkopos.com tentang tertangkap sedang pesta narkoba, PDIP pecat Ketua DPRD Sarolangun tertanggal 12 Agustus 2017 diunduh dari website <http://www.sarkopos.com/read/2016/08/14/997/tertangkap-pest-narkoba-pdip-pecat-ketua-dprd-sarolangun>
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti P-32;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat, dan selanjutnya para pihak menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat tersebut dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ke-1, JANATUL FIRDAUS, ST. ;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan para pihak;
 - Bahwa saksi menjadi anggota PDI Perjuangan sejak tahun 2012;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 49 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di kepengurusan PDI Perjuangan Cabang Sarolangun sebagai Wakil Sekretaris bidang internal ;
- Bahwa saksi merupakan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari PDI Perjuangan ;
- Bahwa saksi tahu masalah yang menimpa Penggugat adalah masalah Narkotika ;
- Bahwa Penggugat ditangkap karena menyalahgunakan narkotika ;
- Bahwa penangkapan Penggugat hari dan tanggalnya saksi lupa seingat saksi ditahun 2016 ;
- Bahwa Penggugat dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan sehari setelah penangkapan, yang Saksi ketahui setelah membaca berita online ;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat-surat bukti Penggugat yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat bertanda P.5 dan P-8 dipersidangan, tetapi sebelumnya saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat akan mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-14, mengenai surat Dewan pimpinan cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun perihal penyampaian SK DPP PDI Perjuangan No. 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016 tentang pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai PDI Perjuangan tertanggal 24 Januari 2017 ;
- Bahwa kenyataannya sampai sekarang ini Penggugat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa setahu saksi Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Sarolangun tidak pernah melakukan peneguran kepada Penggugat karena masalah narkoba yang menimpa Penggugat;
- Bahwa kalau ada kader yang bermasalah seharusnya DPC mengadakan rapat pleno hasilnya dikirimkan kepada DPD setelah DPD mengusulkan kepada DPP selanjutnya DPC menunggu keputusan DPP;
- Bahwa Dewan Pengurus Cabang belum melakukan rapat pleno karena DPC masih menunggu hasil proses hukum Penggugat, tetapi DPP sudah mengeluarkan Surat Keputusan Pemecatan terhadap Penggugat ;
- Bahwa mekanisme partai sesuai dengan AD/ART PDI Perjuangan semestinya perselisihan internal partai PDI Perjuangan mengenai

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 50 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keberatan Penggugat atas keputusan DPP PDI Perjuangan mengenai pemecatan Penggugat, diselesaikan dulu melalui Mahkamah Partai ;
- Bahwa seingat saksi terhadap masalah Penggugat tersebut tidak pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai ;
 - Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tidak pernah mengadakan rapat pleno mengenai masalah yang dihadapi Penggugat ;
 - Bahwa DPC dan DPD PDI Perjuangan tidak pernah melakukan evaluasi kinerja Penggugat sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai sekarang ;
 - Bahwa usulan Pengganti antar waktu tidak pernah dirapatkan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun ;
 - Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tidak pernah melakukan rapat pleno mengenai pemecatan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Turut Tergugat pernah diusulkan sebagai Pengganti Antar Waktu untuk menggantikan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengadakan rapat Pleno mengenai masalah Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat terkena masalah hukum karena penyalahgunaan narkoba setelah melihat dari berita online mengenai penangkapan Penggugat ;
 - Bahwa disebutkan dalam Berita Online tersebut Penggugat positif menggunakan narkoba ;
 - Bahwa masyarakat mengetahui mengenai penangkapan Penggugat apalagi sehari setelah kejadian banyak koran yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat ;
 - Bahwa saksi melihat dari berita online pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan mengenai pemecatan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan isi putusan Pengadilan mengenai kasus Narkoba Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu ada Fakta Integritas hasil Kongres PDI Perjuangan yang salah satu isinya adalah kalau kader terlibat Narkoba langsung dipecat ;
 - Bahwa setahu saksi pada tanggal 27 Februari 2017 benar ada rapat yang membahas mengenai pengusulan nama-nama untuk Fit and Proper test untuk calon Pengganti Ketua DPRD Sarolangun dan evaluasi Pilkada tetapi tidak membahas mengenai PAW ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 51 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menanda tangani absensi rapat tetapi saksi tidak membaca judul diatasnya ;
- Bahwa saksi hanya tahu sebagian mengenai beberapa surat-surat bukti Penggugat yang diperlihatkan dipersidangan , sedangkan sebagian lainnya tidak tahu ;

2. Saksi ke-2, JON KENEDY;

- Bahwa saksi di kepengurusan PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun sebagai Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olah Raga dan Komunitas Seni Budaya ;
- Bahwa saksi menjadi kader PDI Perjuangan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tahu ada surat pemecatan Penggugat dari DPP PDI Perjuangan ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tetapi saksi tidak membacanya ;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu ada rapat Partai ;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu ada keberatan mengenai pemecatan Penggugat ;
- Bahwa selanjutnya saksi menjadi tahu karena saksi dipanggil oleh Penggugat dan diberitahu mengenai keberatan Penggugat atas pemecatan tersebut ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi masalah mengenai Penggugat tidak pernah dirapatkan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada sidang Mahkamah Partai mengenai keberatan Penggugat atas pemecatannya tersebut ;
- Bahwa Surat Keputusan pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai satu hari setelah kejadian tetapi sampai sekarang saksi belum pernah melihat Surat Keputusan tersebut ;
- Bahwa mekanisme pemecatan kader adalah adanya usulan DPC dari DPC diusulkan ke DPD dari DPD baru ke DPP ;
- Bahwa pada saat pemecatan Penggugat saksi sudah menjadi pengurus DPC PDI Perjuangan Sarolangun ;
- Bahwa DPC PDI Perjuangan tidak pernah memanggil atau memeriksa Penggugat ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 52 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPC PDI Perjuangan tidak pernah membentuk Dewan Kehormatan Partai terhadap masalah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi ada keputusan DPP PDI Perjuangan bahwa Syahrial Gunawan menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun sejak tanggal 21 September 2016 ;
- Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tidak pernah melakukan evaluasi kinerja Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi juga tidak pernah melakukan evaluasi kinerja Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi DPP PDI Perjuangan juga tidak pernah melakukan evaluasi kinerja Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi kalau Rapat Pleno DPC seluruh pengurus harus hadir ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada rapat pleno DPC mengenai usulan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa DPC tidak pernah mengadakan rapat pleno mengenai pergantian Penggugat dengan Sukma Sativa (Turut Tergugat) ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Sunarto selaku Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai dan Organisasi tidak pernah memanggil Penggugat ;
- Bahwa Pak Sunarto sekarang sudah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai karena mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tahu dari berita kalau Penggugat terbelit masalah Narkoba ;
- Bahwa setahu saksi ada Putusan Pengadilan menyatakan Penggugat bersalah menggunakan narkoba ;
- Bahwa sewaktu ditangkap Penggugat adalah sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2016 DPP PDI Perjuangan mengeluarkan surat pemecatan Penggugat sebagai anggota Partai ;
- Bahwa setahu saksi pemecatan Penggugat berkaitan dengan masalah narkoba bukan masalah kinerja ;
- Bahwa saksi tahu ada Fakta Integritas jika ada kader yang tersangkut masalah narkoba langsung dipecat dengan tidak hormat ;
- Bahwa saksi hanya tahu sebagian mengenai beberapa surat-surat bukti Penggugat yang diperlihatkan dipersidangan ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 53 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat bertanda P.5 dan P-8 dipersidangan, dan mendengar bahwa Penggugat akan mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-14, mengenai surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun perihal penyampaian SK DPP PDI Perjuangan No. 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016 tentang pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai PDI Perjuangan tertanggal 24 Januari 2017 ;
 - Bahwa setahu saksi pada tanggal 27 Februari 2017 benar ada rapat yang membahas mengenai pengusulan nama-nama untuk Fit and Proper test untuk calon Pengganti Ketua DPRD Sarolangun dan evaluasi Pilkada tetapi tidak membahas mengenai PAW ;
 - Bahwa saksi menanda tangani absensi rapat tetapi saksi tidak membaca judul diatasnya ;
 - Bahwa saksi hanya tahu sebagian mengenai beberapa surat-surat bukti Penggugat yang diperlihatkan dipersidangan , sedangkan sebagian lainnya tidak tahu ;
3. Saksi ke-3, HELDAWATI NADEAK, A.md.;
- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari PDI Perjuangan ;
 - Bahwa jabatan saksi di kepengurusan DPC PDIP Sarolangun sebagai Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak ;
 - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 ada diadakan rapat pleno DPC PDIP Sarolangun ;
 - Bahwa Rapat pleno tidak membahas pergantian antar waktu Penggugat.
 - Bahwa rapat pleno hanya membahas atau membicarakan Pengganti pimpinan DPRD ;
 - Bahwa akhirnya pleno memutuskan lima orang untuk ikut Fit and proper test di DPP PDI Perjuangan yaitu 1. Janatul Firdaus 2. Marzuki 3. Hapis 4. Supratman dan saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat diganti dari Ketua DPRD Sarolangun ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah dikeluarkan dari Partai oleh DPP PDI Perjuangan ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 54 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lewat berita online bahwa Penggugat kena OTT Narkoba di Jambi ;
- Bahwa dari bulan Agustus 2016 sampai sekarang tidak pernah DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun membahas mengenai pemecatan Penggugat ;
- Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tidak pernah mengevaluasi kinerja Penggugat sebagai Ketua DPRD ataupun sebagai Ketua DPC Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pada saat rapat membicarakan penggantian pemimpin Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Penggugat tidak ada ;
- Bahwa saksi menjadi anggota PDIP sejak tahun 2012 ;
- Bahwa yang menjadi ketua Badan Kehormatan PDIP Sarolangun adalah Sunarto ;
- Bahwa Sunarto tidak pernah memanggil atau memeriksa Penggugat ;
- Bahwa Sunarto sudah mengundurkan diri dari kepengurusan DPC karena mengikuti Pilkadaes ;
- Bahwa pada saat Penggugat ditangkap, Sunarto masih menjadi Ketua Badan Kehormatan Partai ;
- Bahwa hasil rapat tanggal 27 Februari 2017 tidak dibacakan ;
- Bahwa saksi menjadi pengurus DPC PDIP Kabupaten Sarolangun sejak tahun 2015 dan Ketua DPC-nya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sering memimpin rapat ;
- Bahwa saksi tidak tahu DPD PDIP Jambi mengadakan rapat pleno mengenai pemecatan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Fakta Integritas ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dipecat karena Narkoba bukan karena masalah kinerja ;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 27 Februari 2017 benar ada rapat yang membahas mengenai pengusulan nama-nama untuk Fit and Proper test untuk calon Pengganti Ketua DPRD Sarolangun dan evaluasi Pilkada tetapi tidak membahas mengenai PAW, selebihnya mengenai yang dibahas dalam rapat tersebut saksi lupa karena sudah lama ;
- Bahwa saksi menanda tangani absensi rapat tetapi saksi tidak membaca judul diatasnya ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 55 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memimpin rapat adalah saudara Syahril Gunawan dan sekretaris ;
- Bahwa pada saat rapat saksi menandatangani hasil rapat dan saksi tidak ada keberatan ;
- Bahwa saksi tahu ada undangan rapat tersebut melalui media sosial whatsapp ;
- Bahwa agenda rapat adalah mengenai pengusulan nama calon pemimpin Ketua DPRD untuk mengikuti Fit and proper test ;
- Bahwa setelah kejadian yang menimpa Penggugat saksi dipanggil ke DPP PDI Perjuangan untuk menandatangani fakta integritas ;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat bertanda P.5 dan P-8 dipersidangan, mengenai Penggugat yang akan mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai atas pemecatan dirinya ;
- Bahwa saksi hanya tahu sebagian mengenai beberapa surat-surat bukti Penggugat yang diperlihatkan dipersidangan, sedangkan sebagian lainnya tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas keterangan ketiga orang saksi dari pihak Penggugat tersebut diatas, baik pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya masing-masing dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy dari web Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-1;
2. Copy dari web Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-2;
3. Foto Copy Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil kongres IV tahun 2015-2020.
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-3;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 56 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan tahun 2015-2020.
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-4;
5. Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 153/KPTS/DPP/IX/2016 tertanggal 1 September 2016 tentang PEMBEASTUGASAN H.MUHAMMAD SYAIHU DARI JABATANNYA SEBAGAI KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN SEKALIGUS MENUNJUK DAN MENGANGKAT PELAKSANAAN HARIAN KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN ;
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-5;
6. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 tertanggal 18 September 2016 tentang PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN SAROLANGUN.
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT- 6;
7. Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 tentang PEMECATAN H.MUHAMMAD SYAIHU DARI KEANGGOTAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT -7;
8. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 05.04-C/KPTS-DPC/DPP/VIII/2017 tertanggal 4 Agustus 2017 tentang PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN SAROLANGUN.
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT- 8;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 57 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto Copy dari foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 1008/Pid.Sus/2016/PN-Jmb tanggal 6 Desember 2016.
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-9;
10. Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 Perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kab.Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017.
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-10 ;
11. Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2673/IN/DPP/III/2017 Perihal Persetujuan PAW anggota DPRD kabuapten Sarolangun tertanggal 21 Maret 2017.
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-11;
12. Foto Copy Surat Keterangan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan No. 01/M-PDIP/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-12;
13. Foto Copy Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 6 tahun 2015 tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-13;
14. Foto Copy Surat Keterangan Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan tertanggal 11 Oktober 2017.
bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;
Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-14;
15. Foto Copy Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 195/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal laporan Penyalahgunaan narkoba.

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 58 dari 92 halaman



bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-15;

16. Foto Copy Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Pengantar.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-16;

17. Foto Copy Berita Acara Rapat Pleno DPD PDIP Provinsi Jambi tertanggal 13 Agustus 2016.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-17;

18. Foto Copy Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 205/IN/DPD-05/IX/2016 tertanggal 15 September 2016 Perihal usulan Penyempurnaan Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-18;

19. Foto Copy Surat DPD PDIP Provinsi Jambi Nomor : 240/IN/DPD-05/XII/2016 tertanggal 5 Desember 2016 Perihal Klarifikasi.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-19;

20. Foto Copy Surat DPD PDIP Provinsi Jambi Nomor : 247/IN/DPD-05.A/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 Perihal usulan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-20;

21. Foto Copy Surat DPD PDIP Provinsi Jambi Nomor : 248/IN/DPD-05.A/II/2017 tertanggal 28 februari 2017 Perihal usulan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 59 dari 92 halaman



Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-21:

22. Foto Copy Surat DPC PDIP Kabupaten Sarolangun Nomor : 668/DPC-05.08/II/2017 Perihal usulan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 27 Februari 2017.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-22:

23. Foto Copy Surat DPC PDIP Kabupaten Sarolangun Nomor : 669/DPC-05.08/II/2017 Perihal usulan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 27 Februari 2017.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-23:

24. Foto Copy Surat DPC PDIP Kabupaten Sarolangun Nomor : 53/DPC-05.08/I/2017 Perihal Penyampaian SK DPP PDIP Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 24 Januari 2017.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-24:

25. Foto Copy dari Foto Copy Surat DPC PDIP Kabupaten Sarolangun Nomor : 70/DPC-05.08/III/2017 Perihal Pengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 14 Maret 2017.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-25:

26. Foto Copy dari Foto Copy Surat DPC PDIP Kabupaten Sarolangun Nomor : 74/DPC-05.08/IV/2017 Perihal Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 4 April 2017.

bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-26:

27. Foto Copy Surat DPC PDIP Kabupaten Sarolangun Nomor : 98/DPC-05.08/VIII/2017 Perihal Proses Pengganti Antar Waktu atas nama H. Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017.

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 60 dari 92 halaman



bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya/dinazegelen pada kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, Aslinya ada pada Tergugat;

Untuk selanjutnya dicatat sebagai Bukti T dan TT-27:

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan selanjutnya para pihak menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat tersebut masing-masing dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ke-1, SUDIYATMIKO ARIBOWO, SH ;

- Bahwa jabatan saksi sebagai Sekretaris Komisi Disiplin dan Kehormatan DPP PDIP Pusat, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ;
- Bahwa tupoksi saksi, salah satunya adalah menerima laporan pelanggaran disiplin ;
- Bahwa yang ditangani oleh komisi disiplin adalah pelanggaran disiplin dan kehormatan Partai ;
- Bahwa terhadap masalah tertangkap tangan menyalahgunakan narkoba maka masalahnya langsung dibawa ke rapat pleno dan sanksinya adalah pemecatan jadi tidak perlu dilakukan pemeriksaan oleh komite disiplin ;
- Bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah kasus extra ordinery karena merusak citra partai di masyarakat ;
- Bahwa masalah Penggugat yang tertangkap tangan menyalahgunakan narkoba langsung dibawa ke Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat yang dipimpin oleh Ketua Umum dan diberikan sanksi pemecatan ;
- Bahwa surat pemecatan telah diberikan kepada DPD dan DPC yang bersangkutan ;
- Bahwa Mahkamah Partai berfungsi sebagai lembaga Banding bilamana ada keberatan dari pihak yang dikenai sanksi tersebut ;
- Bahwa terhadap kondisi yang normal Komisi Disiplin memberikan rekomendasi kepada DPP PDI Perjuangan ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu rapat pleno pemberhentian Penggugat tersebut ;
- Bahwa terhadap masalah Penggugat belum ada disidangkan oleh Mahkamah Partai PDI Perjuangan ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 61 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus narkoba dan Korupsi termasuk pelanggaran berat dan sanksinya jelas langsung pemecatan ;
- Bahwa syarat untuk menjadi calon anggota Partai harus bebas dari Narkoba dan korupsi ;
- Bahwa terhadap putusan DPP PDI Perjuangan kader dapat mengajukan pembelaan melalui Mahkamah Partai atau melalui Kongres ;
- Bahwa kalau bukan tertangkap tangan prosesnya melalui Komite Disiplin Partai ;
- Bahwa terhadap pemecatan apabila tertangkap tangan ada di dalam Piagam Perjuangan dan Peraturan Partai mengenai penegakkan disiplin ;
- Bahwa saksi lupa pasal berapa yang mengatur tindakan pemecatan langsung ;
- Bahwa rapat pleno mengenai pemecatan Penggugat dilakukan pukul 13.00 wib dipimpin langsung Ketua Umum PDI Perjuangan ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil atau diperiksa di Komite Disiplin karena Penggugat tertangkap tangan ;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti-bukti surat yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan dan bukti P-6 dan P-10 berupa tanda terima pengajuan permohonan Penggugat mengenai penyelesaian perselisihan internal partai kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti P-6 dan P-10, saksi tahu yang menerima dan menandatangani tanda terima surat adalah benar saudari IKA. R pegawai resepsionis administrasi di DPP PDI Perjuangan dan Mahkamah Partai PDI Perjuangan ;
- Bahwa saudari IKA. R selaku pegawai resepsionis/administrasi bertugas menerima surat-surat masuk dan surat permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai untuk kemudian surat-surat tersebut disalurkan ke bidang masing-masing bagian sesuai dengan disposisi untuk ditindaklanjuti ;
- Bahwa setahu saksi bagian resepsionis hanya menerima surat saja selanjutnya surat tersebut didistribusikan kepada bagian masing-masing ;
- Bahwa saksi tahu objek gugatan Penggugat adalah perihal keberatan Penggugat atas pemecatan Penggugat oleh DPP PDI Perjuangan yang sampai sekarang belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai PDI Perjuangan ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 62 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ke-2, SUDIMAN TARIGAN, S.H;

- Bahwa jabatan saksi adalah anggota Komite Disiplin dan Kehormatan DPP PDI Perjuangan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota Komisi Disiplin dan Kehormatan partai sudah dua periode ;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba adalah peristiwa luar biasa atau extra ordinary dan merupakan pelanggaran berat sanksinya adalah pemecatan ;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba adalah melanggar AD dan ART Partai ;
- Bahwa terhadap peristiwa tertangkap tangan penyalahgunaan narkoba tanpa melalui proses Komite Disiplin bisa langsung dipecat melalui rapat pleno DPP yang dihadiri oleh Ketua Umum ;
- Bahwa tindakan keras terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Ketua Umum dibenarkan Partai ;
- Bahwa terhadap tertangkapan tangan Narkoba tanpa proses Komite Disiplin DPP bisa langsung memecat ;
- Bahwa pihak yang merasa keberatan terhadap pemecatan oleh DPP PDI Perjuangan bisa dilakukan melalui Mahkamah Partai atau melalui Kongres ;
- Bahwa Kongres dilakukan setiap lima tahun sekali ;
- Bahwa dalam Peraturan Partai, Ketua Umum bisa langsung memecat kader ;
- Bahwa kebijakan Ketua Umum bisa memecat langsung diatur di dalam Anggaran Dasar Partai Pasal 28 ;
- Bahwa benar seluruh surat-surat yang masuk ke DPP PDI Perjuangan dan Mahkamah Partai PDI Perjuangan melalui resepsionis ;
- Bahwa Resepsionis yang akan mendistribusikan ke bagian masing-masing ;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda P-6 ;
- Bahwa benar yang menandatangani dalam bukti surat yang diberi tanda P-6 adalah petugas resepsionis DPP PDI Perjuangan dan Mahkamah Partai PDI Perjuangan bernama IKA.R ;
- Bahwa setahu saksi objek gugatan Penggugat adalah perihal keberatan Penggugat atas pemecatan Penggugat oleh DPP PDI Perjuangan yang sampai sekarang belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai PDI Perjuangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas keterangan kedua orang saksi dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 63 dari 92 halaman



tersebut diatas, baik pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya masing-masing dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa setelah para pihak mempertahankan dalilnya masing-masing dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, maka pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 08 Desember 2017, dimana isi selengkapnya masing-masing kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak diberi kesempatan yang seluas-luasnya tetapi sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi kemudian menyatakan telah cukup pemeriksaan perkara tersebut dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Putusan Provisi atau *provisionil* adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan provisionil dijatuhkan atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan (*verzet* atas putusan *verstek*), banding, atau kasasi ;

Menimbang, bahwa dasar hukum putusan provisi dapat ditemukan pada Pasal 196 RBg yang menyatakan: "Putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 64 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa essensi tuntutan provisi dalam suatu perkara adalah agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara atau Bodem Geschil selama proses berjalan, yang mana dalam perkara in casu pada intinya permohonan Provisi Penggugat adalah : 1. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk menyelesaikan sengketa Internal sesuai dengan Permohonan Penggugat tertanggal 3 Februari 2017; 2. Memerintahkan Tergugat I, III, IV untuk menghentikan semua proses pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPC PDI Kabupaten Sarolangun, Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pergantian Ketua DPRD Kab. Sarolangun dari Penggugat kepada AH . MARZUKI, S.Ag sampai adanya Putusan yang berkekuatan tetap. 3. Memerintahkan Tergugat I, III, IV untuk menghentikan Proses Pergantian Ketua DPRD Kab. Sarolangun dari Penggugat kepada Sdr AH. MARZUKI, S.Ag pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap; 4. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, dan IV untuk menghentikan Proses Pergantian Antar Waktu atas nama Penggugat dengan Turut Tergugat Sukma Sativa, SE pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah melaksanakan putusan provisi terhadap tuntutan provisi Penggugat agar memerintahkan Tergugat I dan II untuk menyelesaikan sengketa Internal sesuai dengan permohonan Penggugat tertanggal 3 Februari 2017, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan sela, ternyata dari jawab jinawab dapat diketahui bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dan membenarkan adanya perselisihan diantara keduanya belum pernah diselesaikan secara internal partai meskipun Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian tertanggal 3 Februari 2017, disamping itu pada awal persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai akan tetapi tidak berhasil didamaikan, karena kedua belah pihak saling merasa benar dan tetap bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing, sehingga untuk membuktikan mengenai kebenaran dalil-dalil para pihak Majelis Hakim harus mempertimbangkannya dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim tidak pernah melaksanakan putusan Provisi terhadap tuntutan Provisi poin 1 yang telah dipertimbangkan diatas dan dengan mendasarkan pada pertimbangan dalam mempertimbangkan tuntutan

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 65 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



provisi poin 1 diatas, ternyata selama proses pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis Hakim juga tidak pernah melaksanakan putusan provisi terhadap tuntutan Provisi poin 2, 3 dan 4, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan tuntutan Provisi Penggugat poin 1, 2, 3 dan 4 tersebut adalah tidak didasari alasan yang cukup menurut hukum, sehingga permohonan provisi tersebut seluruhnya harus **ditolak** ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Eksepsi tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut ;

Bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini, karena dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003 jelas dinyatakan bahwa 1. pada umumnya perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan dalam tubuh partai yang terkait, 2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;

Bahwa Pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai politik menyatakan :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART ;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

Bahwa Pasal 33 ayat 1 UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai politik menyatakan :

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;

Bahwa obyek gugatan yang terdiri dari: 1. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 153/KPTS/DPP/IX/2016 tentang Pembebastugasan H.Muhammad Syaihu dari Jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 66 dari 92 halaman



Kabupaten Sarolangun Sekaligus Menunjuk dan Mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun, tertanggal 1 September 2016; 2. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 Tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun, tanggal 18 September 2016; 3. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 29 November 2016; 4. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Pengantar; 5. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Usulan PLH Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun; 6. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 195/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Penyalahgunaan Narkoba; 7. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 16 Mei 2016 perihal Usulan penyempurnaan Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun; 8. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor : 248/IN/DPD-05.A/II /2017 tertanggal 28 Februari 2017 perihal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun; 9. Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Nomor : 53/DPC.05.08/I/2017 Perihal penyampaian SK DPP PDI Perjuangan Nomor: 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016, tentang Pemecatan H.Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 24 Januari 2017; 10. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017; 11. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 70/DPC-05.08/III/2017 perihal Pengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 14 Maret 2017; 12. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 98/DPC-05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu atas nama H.Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017, belum pernah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Tergugat II), artinya sampai saat ini belum ada penyelesaian secara internal partai; Bahwa dengan belum dilakukannya

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 67 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian secara internal partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai politik terkait dengan diterbitkannya obyek perselisihan dalam perkara aquo, maka perkara aquo belum bisa diajukan ke Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili perkara aquo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tegas dinyatakan bahwa perselisihan internal partai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, sehingga belum saatnya perkara aquo diperiksa di Pengadilan ;

3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat salah pihak/ Error in persona ;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menarik DPP PDI Perjuangan sebagai Tergugat I, padahal PDI Perjuangan berstatus sebagai badan hukum, maka seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah PDI Perjuangan sebagai badan hukum, dengan demikian Penggugat telah salah dalam memposisikan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo (error in persona) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya telah menyangkalnya yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa dengan menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2003 sebagai landasan hukum menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah sebuah kekeliruan penerapan hukum yang akan merugikan kepentingan hukum pencari keadilan warga negara (anggota/pengurus partai politik) di Negara ini ;
- Bahwa produk hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai hukum acara adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah bentuk edaran Pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran Peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administrasi ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 68 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek perkara beserta surat-surat turunannya yang jadi persengketaan adalah yang pernah diajukan permohonan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk diselesaikan secara internal partai politik sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan penyelesaian sebagaimana tersebut diatas sejak tanggal 3 Februari 2017 kepada pihak Tergugat I dan II dengan tembusan kepada pihak Tergugat III dan IV dan hal demikian tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa Pasal 32 ayat (4)) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Mahkamah Partai harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari ;
- Bahwa sampai sekarang perbuatan Tergugat I dan II yang tidak menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam waktu 60 hari adalah perbuatan melawan hukum, dan mengakibatkan dirugikannya hak-hak Penggugat karena dikeluarkannya obyek perkara 1-12 oleh Tergugat I, III, IV, serta melahirkan kesediaan Turut Tergugat untuk menjadi Pengganti Antar Waktu Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dihubungkan dengan hak-hak konstitusi Penggugat serta adanya jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan hak-haknya tersebut telah sesuai ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 dan 33 serta maksud dari Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 3 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa sampai hari ini Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Tergugat II) tidak pernah menerima permohonan yang Penggugat ajukan, tidak ada register perkara terhadap permohonan yang Penggugat ajukan kepada Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Tergugat II) dan sampai saat ini Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Tergugat II) belum pernah mengeluarkan putusan terhadap keberatan Penggugat atas dikeluarkannya obyek perselisihan aquo ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 69 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan belum dilakukannya penyelesaian secara internal Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), (2) UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait dengan diterbitkannya obyek perselisihan dalam perkara aquo, maka perkara aquo belum bisa diajukan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pendapat tentang Eksepsi atau tangkisan, yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dalam proses jawab-menjawab dipersidangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 418, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu:

- *ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang dalam hal ini jika gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (inadmissible).*
- *Atas hal tersebut berarti keberatan atau tangkisan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan serta tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. (verweer ten principe).*

Menimbang, bahwa pendapat diatas selaras dengan pendapat Retno Wulan Sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, tahun 2002 hal. 38 yang menyatakan “ *Tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara*”.

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie absolute*) berdasarkan Pasal 162 RBg harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara sedangkan eksepsi yang menyangkut *Kewenangan suatu Badan Peradilan* harus diputuskan terlebih dahulu dalam putusan sela ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 70 dari 92 halaman



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 1, 2 dan 3 dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama eksepsi **poin 1** dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas eksepsi **poin 1** dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tersebut diatas telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela pada hari Jum'at, 10 November 2017 yang pada pokoknya memutuskan eksepsi tersebut dinyatakan **ditolak**, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam putusan sela tersebut dalam mempertimbangkan eksepsi **poin 1** dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat ini, sehingga **eksepsi poin 1 tersebut** adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan **ditolak** ;

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, eksepsi dan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, replik Penggugat dan duplik Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun sekaligus anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 Penggugat bermasalah dengan hukum karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan serangkaian perbuatan materiil dengan mengeluarkan Surat dan atau Surat Keputusan, yang berisikan tentang pembeastugasan Penggugat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun, Pemecatan Penggugat Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa atas surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I yang berdasarkan kepada surat dari Tergugat III, maka Penggugat keberatan dan menyampaikan

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 71 dari 92 halaman



keberatannya kepada Tergugat I dan Tergugat II semenjak tanggal 3 Februari 2017 ;

- Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat membenarkan belum ada penyelesaian tentang permasalahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sarolangun adalah karena surat keberatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tanggal 3 Februari 2017 hingga sampai saat gugatan a quo diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 12 September 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada tindak lanjut dan penyelesaian terhadap pengajuan Penggugat mengenai penyelesaian internal partai sejak tanggal 3 Februari 2017 yang apabila dihitung sampai dengan gugatan aquo didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun telah lewat waktu 7 (tujuh) bulan, maka agar perselisihan antara kedua belah pihak tersebut tidak menggantung dan memperoleh kepastian hukum sudah sepatutnya diselesaikan lewat jalur hukum di Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Penggugat yang menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam rangka membela hak dan kepentingannya melalui jalur hukum ke Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sudah tepat dan tidak prematur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat **Eksepsi point 2** dari Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tentang **Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur** adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan **ditolak** ;

3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat salah pihak/ Error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi **point 3** dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah pihak/error in persona, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai azas hukum acara perdata, hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (*Vide Putusan MA RI No.305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971*) ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 72 dari 92 halaman



Menimbang, bahwa para pihak yang harus digugat adalah para pihak yang dirasa telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga merupakan hak Penggugat untuk menentukan pihak mana dan siapa saja yang telah merugikan kepentingan dan haknya, hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1072 K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa *tentang siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak daripada Penggugat* ;

Menimbang, bahwa secara *feitelijk* gugatan Penggugat ditujukan pada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat yang sesungguhnya menimbulkan akibat adanya keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni tentang pembebastugasan Penggugat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun, Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pengesahan dan penetapan Ketua DPRD Kab. Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017, Penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, yang mana masalah tersebut belum diselesaikan secara internal partai sejak Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian internal partai tanggal 3 Februari 2017 (vide bukti P-5 dan P-6), sehingga Penggugat merasa dirugikan hak dan kepentingannya, karena tidak ada kepastian dan batas waktu mengenai kapan keberatannya tersebut ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Penggugat dinilai sudah tepat ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat yang dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena sebenarnya baik pihak Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat kesemuanya adalah merupakan satu bagian badan dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri yang saat ini sedang berselisih dalam internal partainya, dengan demikian gugatan Penggugat bukan merupakan **salah pihak/ Error in persona** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **eksepsi point 3** dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut **ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 73 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya** ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Para Tergugat melakukan pemecatan terhadap diri Penggugat tanpa mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan internal partai dan juga karena tidak menindaklanjuti permohonan Penggugat mengenai pengajuan penyelesaian internal partai sejak tanggal 3 Februari 2017 kepada Tergugat I dan Tergugat II hingga sampai saat gugatan *aquo* diajukan dan didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 12 September 2017, yang apabila dihitung telah lewat waktu 7 (tujuh) bulan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah menyangkalnya yang pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap masalah pemecatan Penggugat merupakan hal pengecualian tidak perlu melalui mekanisme karena Penggugat tertangkap tangan menyalahgunakan narkoba ;
- Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan pada point 9 halaman 4, poin 26, 27, 28, 29 dan 30 halaman 9 yang pada intinya menyatakan bahwa objek dalam perkara *aquo* telah Penggugat ajukan keberatan dan memohon penyelesaiannya secara tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk diselesaikan melalui Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Tergugat II), bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada ;
- Bahwa sampai hari ini objek gugatan dalam perkara *aquo* belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Tergugat II), maka dengan demikian dalil Penggugat pada point 9 halaman 4, poin 26, 27, 28, 29 dan 30 halaman 9 haruslah ditolak ;
- Bahwa pembebastugasan Penggugat dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun dan pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 74 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai ;

- Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan pada point 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 halaman 4 s/d 8 yang pada intinya menyatakan penjatuhan pembebastugasan Penggugat dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun dan sanksi Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikeluarkan secara melawan hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART Partai serta Peraturan Partai, dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas dan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Oktober 2017 dan selanjutnya atas replik Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 3 November 2017 yang masing-masing selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawab jinawab Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi akar permasalahan gugatan Penggugat tersebut adalah :

1. Apakah benar Penggugat telah mengajukan permohonan mengenai penyelesaian internal partai sejak tanggal 3 Februari 2017 kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Para Tergugat tidak menindaklanjuti permohonan penyelesaian internal partai tersebut hingga sampai saat gugatan aquo diajukan dan didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 12 September 2017, yang apabila dihitung telah lewat waktu 7 (tujuh) bulan ;
2. Apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama yaitu apakah benar Penggugat telah mengajukan permohonan mengenai penyelesaian internal partai sejak tanggal 3 Februari 2017 kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Para Tergugat tidak menindaklanjuti permohonan penyelesaian internal partai tersebut hingga sampai saat gugatan aquo diajukan dan didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 75 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 September 2017, yang apabila dihitung telah lewat waktu 7 (tujuh) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 RBg menyebutkan: “ bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut “;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya disangkal oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya dan selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat juga harus membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing, maka Majelis Hakim akan secara langsung mengkomparasikan bukti-bukti yang dianggap relevan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam menilai masing-masing dalil gugatan ataupun bantahan para pihak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 32 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : saksi JANATUL FIRDAUS, S.H, saksi JON KENEDY, dan saksi HELDAWATI NADEAK, Amd ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.TT-1 s/d T.TT-27 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi SUDIYATMIKO ARIBOWO, S.H dan saksi SUDIMAN TARIGAN, S.H ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan mengenai penyelesaian internal partai sejak tanggal 3 Februari 2017 kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Para Tergugat tidak menindaklanjuti permohonan penyelesaian internal partai tersebut hingga sampai saat gugatan aquo diajukan dan didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 12 September 2017, yang apabila dihitung telah lewat waktu 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa tidak pernah ada pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan oleh

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 76 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan maupun DPP PDI Perjuangan, sehingga perbuatan gugatan Penggugat adalah mengada-ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, P-4 dan keterangan saksi JANATUL FIRDAUS, ST, saksi JON KENEDY, saksi HELDAWATI NADEAK, Amd, saksi SUDIYATMIKO ARIBOWO, S.H dan saksi SUDIMAN TARIGAN telah ternyata bahwa benar Penggugat adalah Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun masa bakti tahun 2015-2020, Penggugat juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode tahun 2014-2019 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun periode tahun 2014-2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, dihubungkan dengan bukti T.TT-5, T.TT-6, T.TT-7, T.TT-8, T.TT-18, T.TT-24 dan keterangan saksi JANATUL FIRDAUS, ST, saksi JON KENEDY, saksi HELDAWATI NADEAK, Amd, saksi SUDIYATMIKO ARIBOWO, S.H dan saksi SUDIMAN TARIGAN, S.H telah diperoleh fakta bahwa benar Tergugat I telah membeastugaskan Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun dan sekaligus menunjuk dan mengangkat Pelaksana Harian Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun, dan Tergugat I juga telah memutuskan tentang penyesuaian struktur dan komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun dengan mengangkat SYAHRIAL GUNAWAN sebagai Ketua, dan selanjutnya Tergugat I juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pemecatan H. MUHAMMAD SYAIHU (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, P-17 dihubungkan dengan bukti T.TT-10, T.TT-21, T.TT-22, T.TT-25, T.TT-26 dan keterangan saksi JANATUL FIRDAUS, ST, saksi JON KENEDY, saksi HELDAWATI NADEAK, Amd, saksi SUDIYATMIKO ARIBOWO, S.H dan saksi SUDIMAN TARIGAN, SH telah diperoleh fakta bahwa benar Tergugat I telah mengeluarkan Surat No.

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 77 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2644/IN/DPP/III/2017 perihal pengesahan dan penetapan A.H MARZUKI, S.Ag sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun periode tahun 2014-2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 dihubungkan dengan bukti T.TT-20, T.TT-23 dan keterangan saksi JANATUL FIRDAUS, ST, saksi JON KENEDY, saksi HELDAWATI NADEAK, Amd telah diperoleh fakta bahwa benar Tergugat IV dan Tergugat III telah mengusulkan dan menunjuk Turut Tergugat sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama H. Muhammad Syaihu (Penggugat) yang akhirnya disetujui oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** berupa surat permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai tertanggal 3 Februari 2017 telah terungkap fakta bahwa benar Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Tergugat I (DPP PDI Perjuangan) dan Tergugat II (Mahkamah Partai PDI Perjuangan), yang mana pengajuan Penggugat atas permohonan penyelesaian perselisihan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diterima oleh DPP PDI Perjuangan dan Mahkamah Partai PDI Perjuangan berdasarkan **bukti P-6** berupa surat tanda terima "surat permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai" tertanggal 8 Februari 2017 yang diterima dan ditandatangani oleh IKA R yang merupakan petugas / pegawai resepsionis administrasi penerima berkas permohonan penyelesaian perselisihan di DPP PDI Perjuangan dan Mahkamah Partai PDI Perjuangan, dan pegawai yang bernama IKA R tersebut berdasarkan keterangan saksi SUDIYATMIKO ARIBOWO, S.H dan saksi SUDIMAN TARIGAN, S.H adalah benar merupakan pegawai di DPP PDI Perjuangan dan Mahkamah Partai PDI Perjuangan sebagai pegawai/resepsionis yang bertugas menerima surat-surat masuk dan surat permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai untuk kemudian surat-surat tersebut disalurkan ke bidang masing-masing bagian sesuai dengan disposisi untuk ditindaklanjuti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 dihubungkan dengan bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan keterangan saksi JANATUL FIRDAUS, ST, saksi JON KENEDY, saksi HELDAWATI NADEAK, Amd, saksi SUDIYATMIKO ARIBOWO, S.H dan saksi SUDIMAN TARIGAN, S.H telah terungkap fakta bahwa benar surat permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai tertanggal 3 Februari 2017 yang diajukan oleh Penggugat belum ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat menyusuli dengan suratnya

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 78 dari 92 halaman



tanggal 8 April 2017, namun tetap tidak ada tindak lanjut dan penyelesaian mengenai permasalahan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai, hingga akhirnya setelah lewat waktu 7 bulan Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Sarolangun dengan menggugat para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JANATUL FIRDAUS, ST, saksi JON KENEDY, dan saksi HELDAWATI NADEAK, Amd telah ternyata benar Penggugat telah dibebastugaskan, dipecat dan dikeluarkan dari keanggotaan PDI Perjuangan, dan Penggugat telah mengajukan keberatan akan tetapi sampai saat ini belum ada penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui putusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata kedua belah pihak baik Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkan belum adanya penyelesaian internal partai diantara mereka melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa mengenai bukti T.TT-1 s.d T.TT-27 serta keterangan saksi SUDIYATMIKO ARIBOWO, S.H dan saksi SUDIMAN TARIGAN, S.H, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama ternyata tidak ada satu bukti pun dari para Tergugat dan Turut Tergugat yang dapat membuktikan sebaliknya bahwa Penggugat telah mengada-ada dan tidak pernah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal partai kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang didalilkan para Tergugat dan Turut Tergugat dalam sangkalannya, oleh karena berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan dan keterangan saksi JANATUL FIRDAUS, ST, saksi JON KENEDY, saksi HELDAWATI NADEAK, Amd, saksi SUDIYATMIKO ARIBOWO, S.H dan saksi SUDIMAN TARIGAN, S.H, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang tidak dapat diingkari bahwa benar Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal partai kepada Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil sangkalan para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai dan permohonan Penggugat tersebut hanya mengada-ada adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut **ditolak** ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 79 dari 92 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar Penggugat telah mengajukan permohonan mengenai penyelesaian internal partai sejak tanggal 3 Februari 2017 kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Para Tergugat tidak menindaklanjuti permohonan penyelesaian internal partai tersebut hingga sampai saat gugatan aquo diajukan dan didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 12 September 2017, yang apabila dihitung telah lewat waktu 7 (tujuh) bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUH Perdata ditentukan : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian” ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur :

1. Harus ada perbuatan hukum ;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum, yang dapat berupa : bertentangan dengan hukum/undang-undang, bertentangan dengan (melanggar) hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepentingan umum ;
3. Harus ada kesalahan dari si pelaku ;
4. Harus ada kerugian yang ditimbulkan sebagai akibatnya ;
5. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul ;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat atau tidak, maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut dibawah ini ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 80 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, ternyata alasan pokok gugatan Penggugat pada mulanya adalah agar obyek perkara 1-12 beserta surat turunannya tersebut diatas agar diselesaikan secara internal partai politik sesuai Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana permohonan Penggugat mengenai pengajuan penyelesaian sejak tanggal 3 Februari 2017 kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan tembusan Tergugat III dan Tergugat IV, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, sedangkan pada Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Mahkamah Partai harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari, sehingga karena Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam waktu 60 hari maka Penggugat mengajukan gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban serta dupliknya para Tergugat dan Turut Tergugat menyangkalnya dengan alasan gugatan Penggugat mengada ada, karena Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau mengajukan permohonan penyelesaian internal partai secara tertulis kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1), (2) dan (4) UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik mengatur bahwa :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART ;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;
- (4) Penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Mahkamah Partai harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari ;

sedangkan pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik menyatakan :

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 81 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain :

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
4. Penyalahgunaan kewenangan ;
5. Pertanggungjawaban keuangan ; dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, replik Penggugat dan duplik Para Tergugat dan Turut Tergugat, telah ternyata alasan pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Para Tergugat tidak menindaklanjuti permohonan Penggugat mengenai pengajuan penyelesaian internal partai sejak tanggal 3 Februari 2017 kepada Tergugat I dan Tergugat II hingga sampai saat gugatan aquo diajukan dan didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 12 September 2017, yang apabila dihitung telah lewat waktu 7 (tujuh) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Mahkamah Partai harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari, namun berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Penggugat merasa keberatan akibat adanya keputusan Tergugat I yakni tentang pembebastugasan Penggugat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun, Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan masalah tersebut belum diselesaikan secara internal partai sejak Penggugat mengajukan penyelesaian internal partai tanggal 3 Februari 2017 dan Penggugat merasa dirugikan hak dan kepentingannya, karena tidak ada kepastian dan batas waktu mengenai kapan keberatannya tersebut ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Tergugat II, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum dalam membela hak dan kepentingannya tersebut menurut hukum maka Penggugat selaku pencari keadilan menempuh jalur hukum melalui gugatan aquo di Pengadilan Negeri Sarolangun ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 82 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, replik Penggugat dan duplik Para Tergugat dan Turut Tergugat dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P-32, bukti T.TT-1 s/d bukti T.TT-27 dan keterangan saksi JANATUL FIRDAUS, ST, saksi JON KENEDY, saksi HELDAWATI NADEAK, Amd, saksi SUDIYATMIKO ARIBOWO, S.H dan saksi SUDIMAN TARIGAN, S.H di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun masa bakti tahun 2015-2020, Penggugat juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode tahun 2014-2019 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun periode tahun 2014-2019 ;
- Bahwa benar Tergugat I telah membebastugaskan Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun dan sekaligus menunjuk dan mengangkat Pelaksana Harian Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun, dan Tergugat I juga telah memutuskan tentang penyesuaian struktur dan komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun dengan mengangkat SYAHRIAL GUNAWAN sebagai Ketua, dan selanjutnya Tergugat I juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pemecatan H. MUHAMMAD SYAIHU (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
- Bahwa benar Tergugat I telah mengeluarkan Surat No. 2644/IN/DPP/III/2017 perihal pengesahan dan penetapan A.H MARZUKI, S.Ag sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun periode tahun 2014-2019 ;
- Bahwa benar Tergugat IV dan Tergugat III telah mengusulkan dan menunjuk Turut Tergugat sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama H. Muhammad Syaihu (Penggugat) yang akhirnya disetujui oleh Tergugat I ;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2016 Penggugat bermasalah dengan hukum karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 83 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan serangkaian perbuatan materiil dengan mengeluarkan Surat dan atau Surat Keputusan, yang berisikan tentang pembebastugasan Penggugat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun, Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa benar atas surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I yang berdasarkan kepada surat dari Tergugat III, maka Penggugat keberatan dan menyampaikan keberatannya kepada Tergugat I dan Tergugat II semenjak tanggal 3 Februari 2017 ;
- Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat membenarkan belum ada penyelesaian tentang permasalahan yang diadukan oleh Penggugat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa benar alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sarolangun adalah karena surat keberatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tanggal 3 Februari 2017 hingga sampai saat gugatan a quo diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 12 September 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat diperoleh kenyataan bahwa benar ada sengketa dalam lingkup internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni tentang pembebastugasan Penggugat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun, Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan masalah tersebut belum diselesaikan secara internal Partai PDI Perjuangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkan belum adanya penyelesaian internal partai diantara mereka melalui Mahkamah Partai mengenai permasalahan tersebut diatas, dan keberatan Penggugat terhadap keputusan partai politiknya PDI Perjuangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan permasalahan pertama tersebut diatas telah ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal partai sejak tanggal 3 Februari 2017 kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Para Tergugat

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 84 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak menindaklanjuti permohonan penyelesaian internal partai dimaksud hingga sampai saat gugatan aquo diajukan dan didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 12 September 2017, yang apabila dihitung telah lewat waktu 7 (tujuh) bulan, sehingga perbuatan pihak Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menindaklanjuti permohonan penyelesaian perselisihan internal partai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II tersebut tanpa melalui mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan internal partai, adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 32 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Mahkamah Partai harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari, sedangkan pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan yang diajukan oleh Penggugat kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan telah lewat waktu 7 (tujuh) bulan akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II serta tidak ada penyelesaian oleh Mahkamah Partai PDI Perjuangan (Tergugat II) sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dimaksud, dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut termasuk perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang, dan akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melawan hukum, maka mengakibatkan perbuatan Tergugat I yang telah membebastugaskan Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun dan sekaligus menunjuk dan mengangkat Pelaksana Harian Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun, dan Tergugat I juga telah memutuskan tentang penyesuaian struktur dan komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun dengan mengangkat SYAHRIAL GUNAWAN sebagai Ketua, selanjutnya Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pemecatan H. MUHAMMAD SYAIHU (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan perbuatan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat No. 2644/IN/DPP/III/2017 perihal pengesahan dan penetapan A.H MARZUKI, S.Ag sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 85 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode tahun 2014-2019, adalah tidak patut dan telah melanggar hukum, sehingga keputusan yang dikeluarkannya menjadi cacat menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka akibatnya perbuatan Tergugat IV dan Tergugat III yang berkaitan dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas menjadi tidak patut menurut hukum, sehingga perbuatan Tergugat IV dan Tergugat III yang telah mengusulkan dan menunjuk Turut Tergugat sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama H. Muhammad Syaihu (Penggugat) yang akhirnya disetujui oleh Tergugat I, adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum, demikian pula akibat perbuatan Turut Tergugat yang bersedia sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama H. Muhammad Syaihu (Penggugat) yang disetujui oleh Tergugat I adalah juga tidak patut dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat **petitum 5** gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penerbitan surat-surat berupa :

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 153/KPTS/DPP/IX/2016 tentang Pembeastugasan H. MUHAMMAD SYAIHU dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun sekaligus menunjuk dan mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tertanggal 1 September 2016 ;
- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sarolangun tertanggal 18 September 2016 ;
- c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tentang Pemecatan H. MUHAMMAD SYAIHU dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 29 November 2016 ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 86 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Pengantar ;
- e. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Usulan PLH Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun ;
- f. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 195/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Penyalahgunaan Narkoba ;
- g. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 16 Mei 2016 perihal Usulan Penyempurnaan Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun ;
- h. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 248/IN/DPD-05.A/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 perihal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun ;
- i. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 53/DPC.05.08/I/2017 Perihal Pernyampaian SK DPP PDI Perjuangan No.191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pemecatan H.Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 24 Januari 2017 ;
- j. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kab.Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017 ;
- k. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 70/DPC-05.08/III/2017 perihal Pengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal tertanggal 14 Maret 2017 ;
- l. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 98/DPC-05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu Atas nama H. Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017 ;
adalah menjadi cacat menurut hukum, sehingga surat-surat tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat **petitum-6** gugatan Penggugat adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut **dikabulkan** dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dalam **petitum-5** dan **petitum-6** telah **dikabulkan**, sedangkan **petitum-2**, **petitum-3** dan **petitum-4** gugatan Penggugat bergantung pada **petitum-5** dan **petitum-6**

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 87 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum-2**, **petitum-3** dan **petitum-4** adalah juga cukup beralasan menurut hukum dan patut **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum-7** maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam perkara aquo baik pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tuntutan gugatan Penggugat dalam **petitum-7** yang menuntut agar menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus **ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga telah menimbulkan kerugian moril/imateriil terhadap Penggugat berupa tercorengnya nama baik Penggugat yang telah terpublikasi secara luas pada tingkat masyarakat melalui berbagai media, sehingga tuntutan Penggugat yang meminta ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Tergugat adalah patut serta cukup beralasan menurut hukum, sedangkan tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan dihitung semenjak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menurut Majelis Hakim juga patut dan layak sehingga alasan tuntutan *dwangsom* tersebut cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat **petitum-8** gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat I , II, III, IV memberikan ganti kerugian Imateriil yang di derita Pengugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan dihitung semenjak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara adalah beralasan menurut hukum dan patut **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan gugatan Penggugat dalam **petitum-9** agar menyatakan sah dan berharga putusan Provisi, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 88 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tuntutan provisi tersebut diatas, tuntutan provisi tersebut telah dinyatakan **ditolak**, sehingga **petitum-9** gugatan Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut **ditolak** ;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum-10** gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama telah ternyata syarat-syarat dimaksud untuk menjalankan putusan serta-merta sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBg tidak terpenuhi, disamping itu juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001, sehingga Majelis Hakim berpendapat **petitum-10** gugatan Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan **dikabulkan untuk sebagian** ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian maka pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 1365 KUH Perdata, pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 89 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Periode 2015-2020 ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anggota DPRD dan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Periode 2014-2019 ;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan:
 - a) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 153/KPTS/DPP/IX/2016 tentang Pembebastugasan H. MUHAMMAD SYAIHU dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun sekaligus menunjuk dan mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tertanggal 1 September 2016 ;
 - b) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sarolangun tertanggal 18 September 2016;
 - c) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tentang Pemecatan H. MUHAMMAD SYAIHU dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 29 November 2016 ;
 - d) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Pengantar ;
 - e) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Usulan PLH Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun ;
 - f) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 195/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Penyalahgunaan Narkoba ;
 - g) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 16 Mei 2016 perihal Usulan Penyempurnaan Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun ;

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 90 dari 92 halaman



- h) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 248/IN/DPD-05.A/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 perihal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun ;
- i) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 53/DPC.05.08/I/2017 perihal Pernyampaian SK DPP PDI Perjuangan No 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 24 Januari 2017 ;
- j) Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kab.Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017 ;
- k) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 70/DPC-05.08/III/2017 perihal Pengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal tertanggal 14 Maret 2017 ;
- l) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 98/DPC-05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu Atas nama H.Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017 ; adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memberikan ganti kerugian Immateriil yang di derita Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan terhitung semenjak putusan perkara ini memilki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.208.000,- (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari : Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh kami : R. AGUNG ARIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua, PHILLIP MARK SOENPIET, S.H. dan MUHAMMAD AFFAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 91 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan Kuasa Turut Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

PHILLIP MARK SOENPIET, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

t.t.d

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

ANDI MADDUMASE, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). |
| 2. ATK | : Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah). |
| 3. Panggilan | : Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah). |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). |
| 5. Redaksi putusan | : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). |
| Jumlah | : <u>Rp.1.208.000,- (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah).</u> |

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Srl, halaman 92 dari 92 halaman